

Booklet Perbankan Indonesia 2025

Edisi 12

ISSN 18584233





Booklet Perbankan Indonesia

2025

Kata Pengantar

Booklet Perbankan Indonesia 2025

Booklet Perbankan Indonesia (BPI) edisi tahun 2025 merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia sepanjang tahun 2024 dengan tambahan pengkinian sampai Juni 2025, khususnya pada bab terkait ketentuan yang diterbitkan. Booklet ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025 sesuai yang disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 dengan tema "Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional" serta perkembangan perbankan di Indonesia, penelitian, peraturan, dan kebijakan di bidang perbankan oleh OJK agar industri perbankan lebih berdaya saing dan kontributif.

Di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global dan domestik, kondisi perbankan Indonesia masih relatif solid. Perkembangan tahun 2024 sampai dengan triwulan II-2025 ini, kinerja kredit perbankan Indonesia masih menunjukkan tren yang positif dengan pertumbuhan mencapai 7,77% (yoy) pada Juni 2025 (Mei 2025: 8,43%) menjadi Rp8.059,79 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,96% (yoy) (Mei 2025: 4,29 persen yoy) menjadi Rp9.329 triliun, dengan pertumbuhan terbesar pada giro (10,35 %) disusul tabungan 6,84% dan deposito 4,19% (yoy). Kondisi likuiditas perbankan juga tetap memadai yang ditunjukkan dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berada di atas *threshold* 50% dan 10% dengan rasio masing-masing 118,78% dan 27,05%. Profitabilitas perbankan terjaga baik yang tumbuh 2,58% (Mei 2025: 2,51%). Selain itu, ketahanan perbankan melalui permodalannya masih terjaga kuat yang ditunjukkan dari rasio CAR yang terjaga tinggi yaitu 25,81% diharapkan mampu menjadi *buffer* mitigasi risiko yang kuat di tengah dinamika ketidakpastian global.

Untuk menjaga sektor jasa keuangan (SJK) agar tetap *resilient* sehingga mampu memberikan daya ungkit yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, di tahun

2025 ini OJK memiliki 4 (empat) kebijakan prioritas, yaitu (1) Optimalisasi kontribusi SJK dalam mendukung pencapaian target program prioritas Pemerintah, (2) Pengembangan SJK untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, (3) Penguatan kapasitas SJK dan penguatan pengawasan, dan (4) Meningkatkan efektivitas penegakan integritas dan perlindungan konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap SJK.

OJK juga memiliki peran besar dalam upaya memberikan arah serta mendorong pengembangan dan digitalisasi perbankan nasional agar lebih memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih tinggi terhadap perekonomian nasional. Dalam hal penguatan regulasi, pada tahun 2024 OJK menerbitkan 23 (dua puluh tiga) ketentuan perbankan, berupa 18 (delapan belas) POJK dan 5 (lima) SEOJK. Selain itu juga diterbitkan surat Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan serta surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan yang merupakan penegasan atas pelaksanaan peraturan dan ketentuan OJK. Selanjutnya sampai dengan Juni 2025, terdapat tambahan 1 (satu) POJK dan 5 (lima) SEOJK yang diterbitkan bagi Perbankan.

BPI edisi tahun 2025 didesain dengan *layout* dan format yang menarik untuk dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. Dalam rangka menjaga integritas informasi dan publikasi OJK, terdapat penyesuaian berupa tautan ke konten yang relevan namun telah tersedia dalam publikasi lain di OJK. Pemanfaatan teknologi QR Code juga kami sertakan dalam beberapa konten di dalam BPI ini sehingga pengguna dapat dengan mudah memperoleh tambahan informasi yang lebih lengkap dan relevan dengan konten yang sedang dibaca.

Kami menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyajian BPI tahun 2025 ini, baik dari segi substansi maupun format. Namun kami berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengguna. Masukan dan pandangan pengguna terhadap BPI ini kami harapkan demi peningkatan kualitas pada BPI edisi berikutnya.

Jakarta, Agustus 2025

**Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan**

Daftar isi


Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix

Bab 1 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	3
Visi dan Misi OJK	3
Tujuan OJK	4
Fungsi OJK	4
Tugas OJK	5
Nilai-Nilai Strategis OJK	5
3 Perilaku Kunci di OJK	6
Organisasi OJK	7
Susunan Dewan Anggota Komisioner OJK	8
1. Struktur Organisasi OJK	9
2. Struktur Organisasi Bidang Kebijakan Strategis	13

3. Struktur Organisasi Bidang Pengawas Sektor Perbankan	14
---	----

B. Perbankan	15
Definisi	
Definisi terkait bank	15
Kegiatan Usaha Bank	
1. Kegiatan Usaha Bank Umum	17
Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum	19
2. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)	19
Larangan Kegiatan Usaha BUS dan UUS	21
3. Kegiatan Usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS dan UUS	22
4. Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	24
Larangan Kegiatan Usaha BPR	24
5. Kegiatan Usaha BPR Syariah	25
Larangan Kegiatan Usaha BPR Syariah	26
6. Kegiatan Usaha Lainnya pada BUS/UUS/BPR/BPR Syariah	27
a. Kegiatan Usaha <i>Bullion</i>	27
b. Koperasi Sektor Jasa Keuangan	28





Bab 2

Kewenangan OJK Terhadap Industri Perbankan

A. Kewenangan OJK terhadap Industri Perbankan	31
1. Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (<i>right to license</i>)	31
2. Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (<i>right to regulate</i>)	32
3. Kewenangan untuk mengawasi (<i>right to supervise</i>)	32
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (<i>right to impose sanction</i>)	33
5. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (<i>right to investigate</i>)	33
6. Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (<i>right to protect</i>)	33
B. Pengawasan Bank	34
1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan/ <i>Compliance Based Supervision</i>	34
2. Pengawasan Berdasarkan Risiko/ <i>Risk Based Supervision</i>	34
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [sesuai POJK Penilaian TKS Bank Umum dan BPR/BPR Syariah]	38
C. Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank)	40

Bab 3

Perkembangan, Arah Kebijakan, & Penelitian OJK di Bidang Perbankan

A. Upaya Memperkuat Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Program Prioritas Pemerintah Tahun 2025	47
1. Optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target program prioritas Pemerintah	47
2. Pengembangan Sektor Jasa Keuangan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan	49
3. Penguatan kapasitas Sektor Jasa Keuangan dan penguatan pengawasan	50
4. Peningkatan efektivitas penegakan integritas dan perlindungan konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sektor jasa keuangan	50
B. Basel Framework	52
Implementasi Kerangka Permodalan Basel	52
Evolusi Kerangka Permodalan Basel	52
Implementasi Kerangka Basel di Indonesia	55
<i>Regulatory Consistency Assessment Program</i> (RCAP)	61

C. Roadmap Industri Perbankan	62		
1. <i>Roadmap</i> Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I)	62	3. <i>Roadmap</i> Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024 – 2027	93
a. Tantangan Perbankan Indonesia	64	4. <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) 2024- 2028	96
b. Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan 2020-2025	64	5. <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021- 2025	99
c. <i>Roadmap</i> Pengembangan Industri BPR dan BPR Syariah (RBPR-S) 2021-2025 yang dilanjutkan dengan <i>Roadmap</i> Pengembangan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027	69	6. Taksonomi Hijau Indonesia (THI) serta Pengkiniannya menjadi Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TKBI)	103
d. Pencapaian <i>Roadmap</i> Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) Tahun 2021-2025	76	7. <i>Sustainable Finance Information Hub</i> (SFIH)	108
e. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan	79	8. Perkembangan berbagai Kebijakan Keuangan Berkelanjutan <i>Climate Risk Management and Scenario Analysis</i>	110
f. <i>Digital Maturity Assessment for Bank</i> (DMAB)	82	D. Perkembangan OJK di Bidang Perbankan sampai dengan Maret 2025	115
2. <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI)	83	E. Sistem Informasi Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank	117
a. Ilustrasi Visi <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027	84	1. Sistem Informasi Pengawasan Perbankan	117
b. Ilustrasi Pilar <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027	85	2. Aplikasi Pelaporan <i>Online</i> OJK	117
c. Pencapaian <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI)	89	3. Aplikasi OJK-BOX (OBOX)	118
		F. Panduan di Sektor Perbankan	119
		1. Pedoman Produk Perbankan Syariah	119
		2. Panduan <i>Climate Risk</i>	127
		3. Panduan <i>Digital Resilience</i>	129
		4. Tata Kelola Artifisial Perbankan	131

G. ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)	133		
H. Asesmen Internasional	135		
1. RCAP <i>Capital dan Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	136		
2. RCAP <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) dan <i>Large Exposures</i> (LEx)	136		
3. <i>Country Peer Review</i> oleh <i>Financial Stability Board</i> (FSB) terkait <i>Over the Counter</i> (OTC) <i>Derivatives Reforms</i>	137		
4. Penilaian FSAP 2024	139		
5. FSAP Lingkup Perbankan Syariah	139		
I. Pengawasan Terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan	141		
Pengawasan OJK terhadap Konglomerasi Keuangan (KK)	141		
J. Penelitian Sektor Perbankan	146		
Pengaruh Transformasi Digital pada Bank Umum terhadap Kinerja Industri Perbankan (Saut Simanjuntak, Yunorita Pariman, Hanif Ashar)	146		
K. Profesi/Lembaga Penunjang di Sektor Perbankan	149		
a. Profesi Penunjang Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik	149		
1. Peran Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di Sektor Perbankan	149		
2. Program <i>Capacity Building</i> bagi Akuntan Publik di sektor perbankan	149		
3. AP/KAP Terdaftar di OJK sektor Perbankan	152		
		b. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	153
		1. Peran Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	153
		2. Daftar Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang Memiliki Izin Usaha OJK	154
		c. Lembaga Pemeringkat dan Pemeringkatan yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan - Perbankan	155
		1. Peran Lembaga Pemeringkat dan Pemeringkatan yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan	155
		2. Daftar Lembaga Pemeringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan	156

Bab 4

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Perbankan

A. Pengenalan Sikepo	159
B. Ketentuan Perbankan yang Terbit Tahun 2024 sampai Juni 2025	162
C. Resume Ketentuan Perbankan yang Terbit Tahun 2024 sampai Juni 2025	165

Lampiran

Jenis Pelaporan Bank Umum (BU) dan BPR/BPR Syariah pada APOLO

203




Daftar Gambar

Gambar 1.1 Susunan Anggota Dewan Komisiner OJK 2022–2027	8	Gambar 3.7 Konstruksi <i>Roadmap</i> Perkembangan Perbankan Indonesia	68
Gambar 1.2 Struktur Organisasi OJK - <i>Wide – Existing</i>	9	Gambar 3.8 <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027	73
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Anggota Dewan Komisiner Bidang 1 Ketua Dewan Komisiner OJK	13	Gambar 3.9 <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027	87
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Anggota Dewan Komisiner Bidang 3 Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan	14	Gambar 3.10 Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan LPIP Tahun 2024-2028	98
Gambar 2.1 Jenis-Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan <i>Risk Based Supervision</i> pada Perbankan dan Konglomerasi Keuangan	35	Gambar 3.11 Ekosistem Keuangan Berkelanjutan	101
Gambar 2.2 Langkah Metodologi Riksus Tipibank	41	Gambar 3.12 Perkembangan Implementasi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024	102
Gambar 2.3 Contoh Jenis PKP yang berindikasi Tipibank	43	Gambar 3.13 Aktivitas Sektor Energi dalam TKBI Versi 1	105
Gambar 3.1 Evolusi Standar Basel	53	Gambar 3.14 Tambahan Aktivitas Sektor Energi dalam TKBI Versi 2	106
Gambar 3.2 Perkembangan Basel III	54	Gambar 3.15 Ilustrasi Persyaratan Qualified ASEAN Banks	134
Gambar 3.3 Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia	55	Gambar 3.16 Grafik Perkembangan Aset KK dan SJK	145
Gambar 3.4 Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia	57	Gambar 3.17 Pelaksanaan PPL bagi AP terdaftar di Sektor Perbankan	152
Gambar 3.5 Tantangan Perbankan Indonesia	63	Gambar 4.1 Informasi Sikepo	160
Gambar 3.6 <i>Regulatory Triangle</i>	67	Gambar 4.2 Menu Aplikasi Sikepo	161

Daftar Tabel


Tabel 2.1 Matriks Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan <i>Risk Based Supervision</i> pada Perbankan dan Konglomerasi	37
Tabel 3.1 Perkembangan Aset KK dan SJK	145
Tabel 3.2 Jumlah KAP yang terdaftar di OJK dan KAP yang memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan	153
Tabel 4.1 Daftar Ketentuan Terkait Sektor Perbankan Sepanjang Tahun 2024 Sampai Dengan Juni 2025	162





Bab 1

Tentang Otoritas Jasa Keuangan



A. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.



Visi dan Misi OJK

VISI Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

- MISI**
1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi OJK dan Tugas OJK

Dalam rangka mencapai tujuan OJK, OJK berfungsi :

1. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan;
2. memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan
3. memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.



Tugas OJK

Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
4. kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya;
5. kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan aset keuangan digital, termasuk aset kripto;
6. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan
7. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.



Nilai-Nilai Strategis OJK

Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).



3 Perilaku Kunci di OJK



Proaktif

Bekerja sama dan berkontribusi secara nyata dalam memberikan ide, gagasan, atau tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara terbaik dan menghasilkan nilai tambah bagi organisasi.



Kolaboratif

Berani berbicara dan selalu bersikap positif terhadap perubahan, mengantisipasi dan mengambil Tindakan atau keputusan secara benar dan memberikan respon yang tepat di segala keadaan.



Bertanggung Jawab

Melaksanakan tugas dengan jujur, aman, dan penuh tanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta peraturan.

Organisasi OJK

Sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner. Dewan Komisioner beranggotakan 11 (sebelas) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden:

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota;
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota;
6. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
7. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota;
8. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota;
9. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
10. Seorang Anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
11. Seorang Anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

Susunan Dewan Anggota Komisioner OJK

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner beranggotakan 11 (sebelas) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden serta bersifat kolektif dan kolegial.

Gambar 1.1 Susunan Anggota Dewan Komisiner OJK 2022 – 2027



Ketua
**Mahendra
Siregar**



Wakil Ketua
**Mirza
Adityaswara**



Kepala Eksekutif Pengawas
Perbankan merangkap Anggota
Dewan Komisiner
Dian Ediana Rae



Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal, Keuangan Derivatif,
dan Bursa Karbon Merangkap
Anggota Dewan Komisiner
Inarno Djajadi



Kepala Eksekutif Pengawas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun merangkap Anggota
Dewan Komisiner
Ogi Prastomiyono



Kepala Eksekutif Pengawas
Lembaga Pembiayaan,
Perusahaan Modal Ventura,
Lembaga Keuangan Mikro, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
merangkap Anggota Dewan
Komisiner
Agusman



Kepala Eksekutif Pengawas
Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital,
dan Aset Kripto merangkap
Anggota Dewan Komisiner
Hasan Fawzi



Kepala Eksekutif Pengawas
Perilaku Pelaku Usaha Jasa
Keuangan, Edukasi, dan
Pelindungan Konsumen
merangkap Anggota Dewan
Komisiner
Friderica Widayarsi Dewi



Ketua Dewan Audit merangkap
Anggota Dewan Komisiner
**Sophia Isabella
Wattimena**



Anggota Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan *EX-Officio*
Bank Indonesia
Doni Primanto Joewono



Anggota Dewan Komisiner *EX-Officio*
Kementerian Keuangan
**Thomas A.M.
Djiwandono**


Struktur Organisasi OJK

1. Struktur Organisasi OJK - Wide – Eksisting

Dewan Komisioner



Pelaksana Kegiatan Operasional



Struktur Organisasi OJK

Keterangan:

- a. ADK (Anggota Dewan Komisioner)
- b. PMO (*Project Management Office*)
- c. DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan)
 - 1) DSKT (Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Terintegrasi)
 - 2) DPZT (Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi)
 - 3) DPDS (Departemen Pengelolaan Data dan Statistik)
- d. DKHD (Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah)
 - 1) DINP (Departemen Internasional dan APU-PPT)
 - 2) DMND (Departemen Manajemen dan Pengembangan OJK Daerah)
 - 3) 9 Kantor OJK Kelas A
 - 4) 6 Kantor OJK Kelas B
 - 5) 22 Kantor OJK Kelas C
- e. DKSI (Departemen Komisioner Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi)
 - 1) DOSB (Departemen Organisasi, SDM dan Budaya)
 - 2) OJKI (OJK Institute)
 - 3) DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
 - 4) DPAP (Departemen Pengembangan Aplikasi)
- f. DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan)
 - 1) DHUK (Departemen Hukum)
 - 2) DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- g. DKPL (Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik)
 - 1) DSHK (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan)
 - 2) DLOG (Departemen Logistik)
 - 3) DPSU (Departemen Perencanaan Strategis dan Keuangan)
- h. DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas)
 - 1) DPAI (Departemen Audit Internal)
 - 2) DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
 - 3) DPIK (Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus)
- i. DPNP (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan)
- j. DIMB (Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan)
- k. DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan)
- l. DKBK (Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan)
 - 1) DPKG (Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan)
 - 2) DRPD (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah)
- m. DKBY (Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah)
 - 1) DPBP (Departemen Pengawasan Bank Pemerintah)

- 2) DPBS (Departemen Perbankan Syariah)
- n. DKBW (Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta)
 - 1) DPW1 (Departemen Pengawasan Bank Swasta 1)
 - 2) DPW2 (Departemen Pengawasan Bank Swasta 2)
- o. DPPM (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal)
- p. DIPM (Departemen Perizinan Pasar Modal)
- q. DKVL (Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek)
 - 1) DPVR (Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional)
 - 2) DPLE (Departemen Pengawasan Lembaga Efek)
- r. DKEP (Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus)
 - 1) DPEP (Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik)
 - 2) DRKT (Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek)
- s. DPPD (Departemen Pengaturan dan Pengembangan PPDP)
- t. DIPD (Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas PPDP)
- u. DKPD (Deputi Komisioner Pengawasan PPDP)
 - 1) DAJP (Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang)
 - 2) DPDK (Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus)
- v. DPPL (Departemen Pengaturan dan Pengembangan PVML)
- w. DZPL (Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas PVML)
- x. DKPL (Deputi Komisioner Pengawas PVML)
 - 1) DPVL (Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, PMV, dan LKK)
 - 2) DPLJ (Departemen Pengawasan LKM dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya)
- y. DPIA (Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD)
- z. DKID (Deputi Komisioner Pengawas IAKD)
 - 1) DPID (Departemen Pengawasan IAKD)
- aa. DLIK (Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi)
- bb. DKPP (Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen)
 - 1) DPUK (Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan)
 - 2) DPLK (Departemen Pelindungan Konsumen)


2. Struktur Organisasi Bidang Kebijakan Strategis



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Anggota Dewan Komisiner Bidang 1 Ketua Dewan Komisiner OJK



3. Struktur Organisasi Bidang Pengawas Sektor Perbankan



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Anggota Dewan Komisiner Bidang 3 Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan





B. Perbankan


Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), **Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.** Sedangkan, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Definisi

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perekonomian rakyat.
4. Bank Umum Konvensional adalah jenis dari Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

5. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
6. Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah.
7. Bank Umum Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
9. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/ atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.





Kegiatan Usaha Bank

1. Kegiatan Usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah;
- f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
- g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga; dan
- j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain melakukan kegiatan usaha di atas, Bank Umum dapat:

- a. melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;



- c. bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun; dan/atau
- d. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain IJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha di atas, Bank Umum dapat memanfaatkan teknologi informasi dan/atau beroperasi sebagai Bank digital. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank digital diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Bank Umum wajib menyalurkan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk sektor tertentu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pembiayaan inklusif, dan/ atau pembiayaan berkelanjutan. Pengaturan mengenai kewajiban penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan melalui koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum:

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali:
 - 1) melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan
 - 2) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- b. melakukan usaha perasuransian kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan LJK lain dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank Umum.

**2. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi:**

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- 
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
 - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
 - m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;

- n. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah* (khusus BUS);
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- q. melakukan kegiatan pengalihan piutang (khusus BUS); dan
- r. melakukan kegiatan lain di bidang Perbankan Syariah dan/atau di bidang sosial dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keuangan.



Larangan Kegiatan BUS dan UUS:

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di Pasar Modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali:
 - 1. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
 - 2. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga nonkeuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (khusus BUS);

3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan LJK lain dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BUS dan UUS sebagaimana tercantum dalam bagian Kegiatan Usaha BUS dan UUS.



3. Kegiatan Usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS dan UUS:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga nonkeuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (khusus BUS);
- d. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- e. bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun (khusus BUS);
- f. melakukan kegiatan dalam Pasar Modal sepanjang tidak

- bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal;
- g. menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Uang;
 - i. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Modal (khusus BUS);
 - j. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain IJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
 - k. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha di atas, Bank Umum Syariah dan UUS dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha di atas, Bank Umum Syariah dapat beroperasi sebagai Bank digital dengan ketentuan lebih lanjut mengenai Bank digital diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR.



Bank Umum Syariah dan UUS wajib menyalurkan Pembiayaan untuk sektor tertentu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pembiayaan inklusif, dan/atau pembiayaan berkelanjutan. Pengaturan mengenai kewajiban penyaluran Pembiayaan dilakukan melalui koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.



4. Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
- d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

Larangan Kegiatan Usaha BPR:

- a. menerima Simpanan berupa Giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank

- Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan LJK lain dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam bagian Kegiatan Usaha BPR



5. Kegiatan Usaha BPR Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa Tabungan, Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2) Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2) Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 - 3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 - 4) Pembiayaan Penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - 5) pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah.
- c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah;

- e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain kegiatan usaha di atas, BPR Syariah dapat:

- a. melakukan kerja sama dengan LJK lain serta kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- b. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
- c. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR Syariah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan Kegiatan Usaha BPR Syariah:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- d. melakukan kegiatan usaha Perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan LJK lain dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR Syariah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan
- g. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam bagian Kegiatan Usaha BPR Syariah.



Dalam melaksanakan kegiatan usaha di atas, BPR dan BPR Syariah dapat memanfaatkan teknologi informasi. Terkait kepemilikan, BPR dan BPR Syariah dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Kegiatan Usaha Lainnya pada BUS/UUS/BPR/BPR Syariah:

a. Kegiatan Usaha Bullion

Kegiatan usaha bullion (*bullion*) merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), yaitu lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. LJK yang menjalankan kegiatan usaha bullion wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan usaha bullion meliputi Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK. Kegiatan Usaha Bullion dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah yang wajib memenuhi:

- 1) Ketentuan terkait prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*);
- 2) tidak mengandung hal yang diharamkan, berupa *riba*, *maisir*, *gharar*, *zalim*, *risywah*, *maksiat*, dan objek haram; dan
- 3) dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.



b. Koperasi Sektor Jasa Keuangan

Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
- c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;
- d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
- e. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai Undang-undang dan ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.





Bab
2

**Kewenangan
OJK terhadap
Industri
Perbankan**





A. Kewenangan OJK terhadap Industri Perbankan

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan, yaitu:



1. Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (*right to license*)

Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (*right to license*) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, dan pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.



2. Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (*right to regulate*)

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (*right to regulate*) yang mencakup di antaranya aspek kelembagaan, tata kelola, produk dan aktivitas, serta aspek kehati-hatian dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.



3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to supervise*)

Kewenangan untuk mengawasi meliputi:

- a. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan
- b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*), yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.



4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*)

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.



5. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*)

Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.



6. Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (*right to protect*)

Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (*right to protect*), yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.

B. Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. **Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan/*Compliance Based Supervision***, yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan Risiko; dan
2. **Pengawasan Berdasarkan Risiko/*Risk Based Supervision***, yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Selain pengawasan terhadap Bank, Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan tata kelola masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan secara individu. Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Pengawasan/pemeriksaan bank dan konglomerasi keuangan dilakukan terhadap jenis-jenis risiko di bawah ini.



Risk Based Supervision pada Perbankan dan Konglomerasi Keuangan

Gambar 2.1 Jenis-jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan Risk Based Supervision pada Perbankan dan Konglomerasi Keuangan



Risiko Kredit

Disebabkan karena kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya



Risiko Pasar

Disebabkan adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank, antara lain suku bunga dan nilai tukar.



Risiko Likuiditas

Disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo



Risiko Operasional

Disebabkan adanya ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.



Risiko Strategik

Disebabkan ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.



Risiko Kepatuhan

Disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.



Risiko Hukum

Disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis antara lain adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan peraturan



Risiko Reputasi

Disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.



Risiko Imbal Hasil

Disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.



Risiko Transaksi Intra-Grup

Disebabkan ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.



Risiko Investasi

Disebabkan bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit* dan *loss sharing*.



Risiko Asuransi

Disebabkan kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Tabel 2.1 Matriks Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan *Risk Based Supervision* pada Perbankan dan Konglomerasi Keuangan

No	Jenis Risiko	BUK	BUS/UUS	Konglomerasi
1.	Risiko Kredit	✓	✓	✓
2.	Risiko Pasar	✓	✓	✓
3.	Risiko Likuiditas	✓	✓	✓
4.	Risiko Operasional	✓	✓	✓
5.	Risiko Hukum	✓	✓	✓
6.	Risiko Reputasi	✓	✓	✓
7.	Risiko Stratejik	✓	✓	✓
8.	Risiko Kepatuhan	✓	✓	✓
9.	Risiko Imbal Hasil*	-	✓	-
10.	Risiko Investasi**	-	✓	-
11.	Risiko Transaksi Intra – Grup	-	-	✓
12.	Risiko Asuransi	-	-	✓

Keterangan:

BUK : Bank Umum Konvensional; BUS: Bank Umum Syariah; UUS: Unit Usaha Syariah.

*) Risiko Imbal Hasil pada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah merupakan cakupan dari penilaian risiko pasar

**) Risiko Investasi pada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah merupakan cakupan dari penilaian risiko kredit

3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [sesuai POJK Penilaian TKS Bank Umum dan BPR/BPR Syariah]

Sebagaimana POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank umum wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap bank umum wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara berkala, baik secara individual maupun konsolidasi, berdasarkan pendekatan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR). Penilaian ini mencakup empat faktor utama: Profil Risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*). Penilaian tersebut memungkinkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat segera dikomunikasikan kepada Bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut pengawasan.

Dalam penilaian profil risiko, terdapat 8 jenis risiko yang harus dinilai oleh Bank mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Selanjutnya, RBBR akan menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan memengaruhi atau akan memengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank sebagai bagian dari tindakan pengawasan.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Bank Umum diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan RBBR baik secara individual maupun secara konsolidasi. Batas waktu penilaian tingkat kesehatan bank umum sebagai berikut:

Periode	Individual	Konsolidasi
Juni	31 Juli	15 Agustus
Desember	31 Januari	15 Februari

Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan peringkatnya berdasarkan hasil analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan menggunakan indikator penilaian baik kuantitatif maupun kualitatif. Peringkat setiap faktor dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR dan BPR Syariah)

BPR dan BPR Syariah wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan secara semesteran, serta pengkinian penilaian tingkat kesehatan sewaktu-waktu dalam hal BPR dan BPR Syariah memenuhi kondisi tertentu. Sebagaimana bank umum, batas waktu penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah sebagai berikut:

Periode	BPR dan BPR Syariah
Juni	31 Juli
Desember	31 Januari

Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah dilakukan berdasarkan 4 (empat) faktor yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan. OJK berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah, dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian OJK ditemukan permasalahan yang secara signifikan memengaruhi atau akan memengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah.

Peringkat tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPR dan BPR Syariah yang lebih baik.

C. Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank)

Bank sebagai lembaga intermediasi sering digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu secara melawan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan bank mengalami permasalahan struktural.



Perbuatan tersebut dapat dilakukan baik oleh Komisaris, Direksi, pegawai, pihak terafiliasi, pemilik/pemegang saham bank, maupun pihak lain. Dampak paling parah ketika perbuatan tersebut dibiarkan adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan bank, OJK dapat menemukan Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP), baik yang bersifat administratif maupun yang memiliki indikasi Tindak Pidana Perbankan (tipibank). Penanganan PKP yang berindikasi tipibank perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak yang dapat memengaruhi reputasi bank dan untuk menjaga sistem perbankan yang sehat guna mendukung stabilitas sistem keuangan.

Gambar 2.2 Langkah metodologi Riksus Tipibank



Informasi PKP yang berindikasi tipibank dapat berasal dari hasil pengawasan bank dan/atau dari pihak lain. Dalam hal diperlukan penanganan lebih lanjut dengan riksus tipibank, maka riksus tipibank dapat dilakukan terhadap anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pemegang saham, dan/atau pihak terafiliasi yang menjadikan bank sebagai sarana dan/atau sasarannya.

OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metodologi riksus tipibank yang dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, antara lain:

3.



**Pemeriksaan
on the spot
atas objek
pemeriksaan**

4.



**Pengumpulan
dokumen
pendukung
tambahan
dugaan tipibank**

Jenis PKP yang berindikasi tipibank berdasarkan Pasal 46 s.d. 50C UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, atau Pasal 59 s.d. 66C UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, antara lain adalah:

- memaksa bank/pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan terkait nasabah penyimpan dan simpanannya tanpa perintah tertulis atau izin dari OJK;
- memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan



Rahasia
Bank



Kegiatan
Usaha



Perizinan



Pengawasan

- penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari OJK

- membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, atau menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, atau mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank.
- meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, dan/atau barang berharga, untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keluarganya.
- tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- kewajiban bank untuk menyampaikan keterangan dan penjelasan mengenai usaha dan kewajibannya


Gambar 2.3 Contoh jenis PKP yang berindikasi tipibank

Berdasarkan riksus tipibank tersebut, apabila ditemukan adanya dugaan tipibank yang dilakukan oleh anggota dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pemegang saham, dan/atau pihak terafiliasi maka selanjutnya kasus dilimpahkan kepada satuan kerja OJK yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan.

Sejak berlakunya UU P2SK, terdapat perluasan subjek dan perbuatan pada Ketentuan Pidana pada UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah:


1. Perluasan subjek berupa:
 - a. Penambahan frasa “setiap orang” yang mencakup orang perseorangan, korporasi, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya, baik merupakan bank/pihak internal bank maupun non-bank/pihak eksternal bank, pada perbuatan pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank sebagaimana Pasal 49 UU Perbankan dan Pasal 63 UU Perbankan Syariah; serta
 - b. Penambahan “korporasi” sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perbankan sebagaimana Pasal 50B UU Perbankan dan Pasal 66A UU Perbankan Syariah.
2. Perluasan perbuatan berupa penambahan frasa “turut serta” dan “melakukan pembantuan” terhadap perbuatan pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank, serta penambahan frasa “memberikan” imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, dan/atau barang berharga kepada pihak bank terkait kegiatan usaha bank untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain.






Bab
3

**Perkembangan,
Arah Kebijakan,
& Penelitian
OJK di Bidang
Perbankan**





A. Upaya Memperkuat Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Program Prioritas Pemerintah Tahun 2025

OJK terus berupaya memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan guna mendukung program prioritas Pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui:

1 Optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target program prioritas Pemerintah.

- a. Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Ketahanan Pangan, melalui kemudahan akses pembiayaan dengan skema penyaluran kredit dan penjaminan khusus kepada petani dan UMKM, serta pengembangan produk asuransi parametrik.
- b. Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah, antara lain mengembangkan ekosistem pembiayaan komoditas unggulan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok bagi program MBG.
- c. Dukungan terhadap Program Kesehatan dan Pendidikan Untuk SDM yang Unggul dan Sehat, antara lain melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyempurnakan ekosistem asuransi kesehatan serta meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat, termasuk melalui integrasi materi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan, dan mewajibkan Industri Jasa Keuangan untuk aktif mengedukasi masyarakat.

- d. Dukungan terhadap Kebijakan Program 3 Juta Rumah dengan mempermudah akses pembiayaan KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pengembang, antara lain kualitas aset dapat dinilai hanya berdasarkan 1 pilar (ketepatan pembayaran), KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan granular, penyediaan kanal pengaduan dan *task force* SLIK, pemberian kredit pengadaan/ pengolahan tanah, *fine tuning* skema produk EBA, dan proteksi risiko melalui asuransi dan penjaminan.
- e. Dukungan terkait Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke sistem keuangan Indonesia untuk memperkuat ketahanan dan likuiditas perekonomian nasional, melalui pemberian ruang fleksibilitas untuk pembiayaan bagi sektor ekspor impor.
- f. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk meningkatkan kapasitas dalam melihat peluang pembiayaan program prioritas lainnya, seperti pembiayaan industri hilirisasi SDA.



2 Pengembangan sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan

- a. Perluasan mandat OJK sesuai UU P2SK untuk memperdalam pasar keuangan, dengan memberikan ruang bagi sektor keuangan untuk tumbuh dan berkembang sejalan dengan *roadmap* sektor keuangan secara keseluruhan.
- b. Penyempurnaan infrastruktur perizinan dan pengawasan, termasuk menetapkan kelembagaan dan kepengurusan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) dalam rangka penataan Konglomerasi Keuangan.
- c. Pengembangan arsitektur *Credit Reporting System* (CRS) yang lebih luas dengan berbasis SLIK, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) serta akses informasi perkreditan melalui iDebku mobile dalam rangka mendukung akses pembiayaan LJK.
- d. Diversifikasi dan pengembangan instrumen di pasar modal, antara lain melalui penerbitan produk *Exchange-Traded Fund* (ETF) dengan *underlying* emas.
- e. Peningkatan peran industri keuangan syariah melalui sinergi dengan industri halal dan penerbitan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Program peningkatan literasi dan inklusi keuangan dalam rangka memperluas basis investor dan konsumen.
- g. Dukungan terhadap Target *Nationally Determined Contribution* (NDC) Nasional dan *Net Zero Emission*, melalui penerbitan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 dan kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga untuk melengkapi ekosistem bursa karbon dalam mendorong bursa karbon Indonesia.

3 Penguatan kapasitas sektor jasa keuangan dan penguatan pengawasan

- a. Penguatan aspek kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan SJK melalui konsolidasi industri termasuk peningkatan permodalan dan stratifikasi kegiatan usaha, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko serta transparansi serta penegakan ketentuan terhadap LJK yang belum memenuhi ekuitas minimum.
- b. Penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan pindar dan produk *Buy Now Pay Later* (BNPL).
- c. Penataan terhadap Profesi yang terlibat di sektor jasa keuangan proses pendaftaran, sinergi dengan otoritas pembina dan pengawas, serta peningkatan kompetensi melalui standardisasi dan sertifikasi.
- d. Integrasi *supervisory technology* (suptech) dalam proses pengawasan dengan memanfaatkan teknologi seperti *Big Data Analytics* dan *Artificial Intelligence* (AI) sehingga meningkatkan output pengawasan yang lebih komprehensif, lebih cepat dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.

4 Peningkatan efektivitas penegakan integritas dan perlindungan konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sektor jasa keuangan

- a. Pengenaan sanksi secara konsisten bagi pihak yang melanggar ketentuan.

- b. Pencegahan LJK dijadikan sarana untuk melakukan tindak kejahatan, termasuk terkait judi *online*, melalui kolaborasi secara aktif dengan aparat penegak hukum serta instansi/lembaga berwenang lainnya.
- c. Peningkatan peran Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang merupakan koordinasi berbagai Kementerian/Lembaga/Institusi untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal diiringi dengan intensifikasi kegiatan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Penanganan penipuan (*scam*) yang terjadi di sektor keuangan melalui Indonesia *Anti-Scam Centre* (IASC), diperkuat dengan rencana pembentukan *Global Anti-Scam Alliance* - Indonesia Chapter di masa yang akan datang.
- e. Pembentukan *database fraudster* terintegrasi yang disebut Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU) sebagai sarana diseminasi pelaku *financial fraud* kepada Lembaga Jasa Keuangan yang dapat menjadi bagian dari manajemen risiko bagi LJK.
- f. Pengaturan mekanisme dan tata cara pemasaran produk keuangan yang lebih transparan, terutama terkait iklan, deskripsi dan ringkasan produk/layanan dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen, investor dan masyarakat serta penerapan prinsip akuntabilitas dan meminimalisasi potensi kerugian konsumen.

Penjelasan lebih lanjut dipaparkan dalam Buku Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 dengan tema "Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional" yang tersedia pada *website* OJK <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Buku-Pertemuan-Tahunan-Industri-Jasa-Keuangan-2025.aspx>

B. Basel Framework



1. Implementasi Kerangka Permodalan Basel

Indonesia sebagai salah satu anggota dalam forum G-20 serta forum-forum internasional lainnya, seperti *Financial Stability Board (FSB)*, *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* telah memberikan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi yang dihasilkan oleh forum-forum tersebut.


Dalam melaksanakan tugasnya, OJK tidak terlepas dalam upaya mengadopsi berbagai rekomendasi tersebut dengan tetap akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan industri perbankan di dalam negeri.

2. Evolusi Kerangka Permodalan Basel


Permodalan merupakan salah satu fokus utama otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. BCBS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan sebagai bagian dari Kerangka Basel yang menjadi standar secara internasional yaitu sebagai berikut:

- a. Tahun 1988, mengeluarkan konsep permodalan serta perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) khusus untuk risiko kredit;
- b. Tahun 1996, menyempurnakan komponen modal dengan menambahkan Tier 3 serta perhitungan ATMR Risiko Pasar;
- c. Tahun 2004, mengeluarkan dokumen *International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard (A Revised Framework)* atau lebih dikenal dengan Basel II. BCBS juga memperkenalkan konsep 3 pilar *Basel Framework* yaitu *Minimum Capital Requirement*, *Supervisory Review Process*, dan *Market Discipline*;

- d. Tahun 2006, mengeluarkan rekomendasi Basel 2.5 yang mencakup kerangka perhitungan ATMR Risiko Pasar dengan menggunakan internal model, pengenaan beban modal untuk transaksi sekuritisasi, aspek manajemen risiko untuk kompensasi, risiko konsentrasi, risiko reputasi dan *stress testing*, valuasi atas seluruh eksposur yang dicatat berdasarkan *fair value*, dan pengungkapan sekuritisasi;



Gambar 3.1 Evolusi Standar Basel



Gambar 3.2 Perkembangan Basel III


- e. Tahun 2010, dalam rangka merespon krisis keuangan global, BCBS mengeluarkan rekomendasi peningkatan ketahanan bank baik di level mikro maupun makro atau dikenal dengan kerangka Basel III. Dalam hal ini BCBS meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank antara lain dengan memperketat definisi instrumen keuangan yang dapat diakui sebagai modal, menghilangkan definisi modal Tier 3, dan menambahkan *capital buffers* yang terdiri dari *conservation capital buffer*, *countercyclical buffer*, dan *capital surcharge* bagi *Global Systemically Important Bank (SIB)* dan *Domestic SIB*. Selain itu, Basel III juga menambahkan syarat likuiditas minimum, rasio *leverage minimum*, dan pengembangan cakupan risiko

khususnya untuk transaksi sekuritisasi/resekuritisasi yang kompleks dan perlakuan terhadap transaksi *over the counter* yang dikliringkan melalui *central counterparty*.

- f. Tahun 2017, BCBS melakukan revisi terhadap perhitungan ATMR Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar agar lebih sensitif terhadap risiko. Secara garis besar, revisi tersebut memuat perhitungan Risiko Kredit yang lebih granular, Risiko Pasar dengan pendekatan standar menggunakan *sensitivity based method*, dan Risiko Operasional dengan pendekatan standar menambahkan komponen *Internal Loss Multiplier*.

3. Implementasi Kerangka Basel di Indonesia

- a. Kerangka Basel II (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember 2012. Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel II tersebut antara lain sebagaimana ilustrasi berikut:



Gambar 3.3 Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia

Di samping itu, dalam rangka penerapan kerangka remunerasi di Indonesia sebagai salah satu bagian kerangka Basel, OJK menerbitkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi.


b. Kerangka Basel III

1) Kerangka Permodalan

Kerangka permodalan telah diadopsi melalui POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana terakhir diubah dengan POJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Ketentuan tersebut mengatur mengenai, antara lain:

- (a) peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal sesuai dengan kerangka Basel III;
- (b) kewajiban penyediaan rasio permodalan yang terdiri dari rasio modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR; dan
- (c) kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko. Pada POJK Nomor 27 Tahun 2022 juga telah diatur mengenai perhitungan modal untuk transaksi derivatif yang dikliringkan melalui lembaga *central counterparty* (CCP) dan persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui lembaga *central counterparty*. Implementasi atas ketentuan Basel III tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2014 hingga implementasi penuh pada 2019, dengan pentahapan implementasi sebagai berikut:





Gambar 3.4 Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia

2) Kerangka Likuiditas

Selain kerangka permodalan, Basel III juga memperkenalkan dua standar yang berlaku secara internasional untuk mengukur level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank sebagai antisipasi dalam menghadapi krisis, yaitu Rasio Kecukupan Likuiditas/*Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Rasio Kecukupan Likuiditas/*Liquidity Coverage Ratio* (LCR) merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dengan memelihara aset likuid berkualitas tinggi/*High-Quality Liquid Asset* (HQLA) yang cukup untuk menutupi jumlah arus kas bersih dalam 30 hari ke depan. Dalam rangka implementasi LCR di Indonesia, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) pada Desember 2015. Sesuai dengan POJK yang berlaku, kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap sejalan dengan *timeline*




BCBS, yaitu sejak tanggal 31 Desember 2015 dengan rasio minimum 70% sampai dengan 31 Desember 2018 dengan rasio 100% (setiap tahun meningkat sebesar 10%).

Dalam rangka penguatan pengaturan terhadap prinsip prudensial yang selaras dengan standar internasional dengan memperhatikan kepentingan nasional, OJK mengamandemen ketentuan LCR yang berlaku pada POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum. Ketentuan terbaru ini mengatur antara lain cakupan bank yang wajib melaporkan LCR, kriteria aset likuid berkualitas tinggi (*High-Quality Liquid Assets* atau HQLA), kewajiban terkait pelaksanaan *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP), serta penyesuaian tata cara pelaporan dan publikasi. Dalam ketentuan ini, kewajiban perhitungan LCR harian diberlakukan bagi bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1, selain bank asing, dan mulai dilaksanakan untuk posisi tanggal 1 Desember 2024. Selanjutnya, kewajiban penyampaian laporan dan publikasi untuk bank-bank dimaksud akan pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Desember 2024.



Net Stable Funding Ratio (NSFR) merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka panjang bank dengan mensyaratkan bank untuk mendanai kegiatannya dengan pendanaan yang stabil melebihi jumlah yang diperlukan selama periode *stress* dalam satu tahun. OJK telah menerbitkan POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) pada bulan Juli 2017. Sesuai *timeline* BCBS, implementasi NSFR dimulai sejak 1 Januari 2018.





Seiring dengan adanya penginian standar *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) serta update standar akuntansi keuangan, terdapat penyesuaian terhadap ketentuan NSFR yang berlaku pada POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum. POJK ini mengatur antara lain terkait cakupan bank yang wajib melaporkan NSFR, penyesuaian cakupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan tata cara pelaporan khususnya dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1 selain bank asing, pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Desember 2024.

3) Finalisasi Reformasi Basel III (*Finalising post-crisis reforms*)

Pada bulan Desember 2017, BCBS menerbitkan dokumen Basel III: *Finalising post-crisis reforms* yang merupakan penyempurnaan dari Basel III. Dokumen tersebut merevisi sejumlah standar yang termasuk dalam pilar 1 (*minimum capital requirement*), yaitu: Risiko Kredit Pendekatan Standar, *Internal Rating Based* (IRB), *Credit Valuation Adjustment* (CVA), Risiko Operasional, Risiko Pasar, *Leverage Ratio* dan *Output Floor*.

Reformasi Basel III semula diharapkan dapat diimplementasikan seluruhnya paling lambat tanggal 1 Januari 2022. Namun sebagai *respons* terhadap wabah virus COVID-19, BCBS memutuskan penundaan implementasi Basel III.

Menindaklanjuti hal tersebut, OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan terkait dengan reformasi Basel III sesuai dengan timeline yang disepakati BCBS, yaitu SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan

Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023, dan SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum di mana di dalamnya telah mencakup pula standar terkait *credit valuation adjustment* yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Pada tahun 2023, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga *Central Counterparty* dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang Tidak Diklirngkan Melalui Lembaga *Central Counterparty*.



4) Kerangka *Leverage*

Sebagai upaya untuk membatasi pembentukan *leverage* yang berlebihan pada sistem perbankan, BCBS juga memperkenalkan rasio tambahan, yaitu *leverage ratio* sebagai suatu *non-risk based approach* yang melengkapi rasio permodalan sesuai profil risiko yang telah berlaku. Hal ini untuk menghindari terjadinya proses *deleveraging* yang memburuk yang dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan dan perekonomian. *Minimum leverage ratio* yang harus dipenuhi adalah sebesar 3% yang dihitung dengan membagi modal inti (*Tier 1*) dengan total eksposur bank (tanpa berisiko tertimbang). OJK telah mengadopsi kerangka *leverage* melalui penerbitan POJK Nomor 31/POJK.03/2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum.

5) Kerangka pengungkapan (*Disclosure*)

Transparansi kepada publik mengenai kondisi keuangan dan kinerja Bank merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan tata kelola yang baik dan dapat mendukung terciptanya disiplin pasar. Untuk itu, BCBS menerbitkan dokumen revisi pengungkapan Pillar 3 – *Disclosure Requirements* sebagai upaya peningkatan transparansi informasi melalui publikasi kondisi keuangan, kinerja, serta eksposur risiko dan permodalan bank. OJK telah mengadopsi kerangka *disclosure* melalui penerbitan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 dan SEOJK 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.



4. *Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)*

RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS yang dimaksudkan untuk melihat konsistensi regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara dengan standar perbankan internasional yang diterbitkan oleh BCBS. Proses RCAP dilakukan terhadap seluruh negara anggota BCBS (28 yurisdiksi), termasuk Indonesia.

Kerangka permodalan (*capital*) dan *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* Indonesia telah melalui proses penilaian RCAP pada tahun 2016, dimana BCBS telah menetapkan nilai *Compliant (C)* untuk RCAP LCR dan *Largely Compliant (LC)* untuk RCAP *Capital*. Selanjutnya pada tahun 2020, BCBS telah menetapkan nilai *Compliant (C)* untuk RCAP kerangka *Large Exposures* dan NSFR di Indonesia.



C. Roadmap Industri Perbankan

1. Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I)

Perbankan nasional terus mengalami pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir. Namun ke depan, perbankan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek maupun struktural yang perlu diatasi.

Dalam jangka pendek, ketidakpastian berakhirnya pandemi *Covid-19* masih membayangi proses pemulihan perekonomian yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Selain itu, terdapat sejumlah tantangan struktural perbankan yang masih harus dihadapi terkait skala usaha dan daya saing yang masih rendah, perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat, kebutuhan pendanaan pembangunan nasional jangka menengah yang cukup besar, pasar keuangan yang masih relatif dangkal, pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang belum memadai, perbankan syariah yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, dan akses dan edukasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan. Berbagai tantangan tersebut perlu direspon secara cermat dan tepat melalui kolaborasi yang erat oleh seluruh pemangku kepentingan.



Gambar 3.5 Tantangan Perbankan Indonesia

a. Tantangan Perbankan Indonesia

Tantangan tersebut dapat dirangkum dalam empat hal yaitu :

- 1) Struktur perbankan nasional kita masih didominasi populasi bank bank dengan skala usaha kecil dan berdaya saing rendah.
- 2) Perubahan ekosistem dan ekspektasi *stakeholder* terhadap layanan digital yang semakin masif terlebih di masa pandemi *Covid-19*.
- 3) Ekspektasi pemerintah dan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan terutama perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional.
- 4) Tuntutan kepada regulator terkait pembenahan internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan dan juga perizinan sehingga dapat lebih *agile*, adaptif dan mampu mendukung ekosistem baru industri perbankan.

b. Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan 2020-2025

Untuk menghadapi berbagai tantangan baik jangka pendek maupun tantangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu enam tahun, OJK telah menyiapkan *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2025 (RP2I)*.



RP2I disusun sebagai upaya untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di perbankan nasional pasca pandemi dan perubahan *landscape* yang menyertainya. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat


dampak pandemi *Covid-19*. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat perbankan nasional sehingga memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

RP2I ini berisikan 4 pilar utama yaitu:

1

Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan nasional.

Perbankan dengan struktur yang sehat dan memiliki keunggulan kompetitif yang memadai merupakan syarat utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur perbankan yang sehat dibutuhkan agar perbankan mampu menghadapi berbagai tekanan (*shocks*) yang mungkin timbul dari gejolak perekonomian. Daya saing yang tinggi juga diperlukan untuk mengatasi semakin ketatnya kompetisi di level global, regional, maupun domestik. Untuk itu, pengembangan perbankan nasional ke depan fokus dalam upaya penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan melalui beberapa hal utama yaitu peningkatan permodalan, akselerasi konsolidasi dan pengembangan kelompok usaha bank, penguatan daya saing melalui penerapan tata kelola dan efisiensi, serta dorongan inovasi produk & layanan melalui percepatan perizinan.



2**Akselerasi transformasi digital.**

Seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital, perkembangan teknologi sedemikian pesat telah mendisrupsi berbagai sektor termasuk perbankan. Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku konsumen dan memunculkan pesaing baru dari luar sektor perbankan antara lain *fintech*. Seiring dengan perubahan teknologi yang semakin pesat dan persaingan yang semakin ketat, perbankan harus siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi melalui akselerasi transformasi digital. RP21 mengarahkan perbankan untuk dapat mempercepat akselerasi transformasi digital. Secara umum, strategi yang ditempuh dalam mendukung hal tersebut dilakukan dengan cara memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi; mengadopsi *information technology game changers* (a.l. *Application Programming Interface (API)*, *Cloud*, *Blockchain*, dan *Artificial Intelligence (AI)*); dan melakukan kerjasama terkait teknologi informasi baik antara satu bank dengan bank lainnya, bank dengan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk penyelenggara inovasi keuangan digital, maupun bank dengan berbagai perusahaan digital terkait. Selain itu, transformasi digital perbankan juga perlu didorong untuk menuju *advanced digital bank*. Dengan akselerasi transformasi digital, perbankan diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan mampu memaksimalkan pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

3

Penguatan peran perbankan terhadap ekonomi nasional.

Perbankan nasional memiliki peranan penting dalam perekonomian mulai dari menjaga stabilitas sistem keuangan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesejahteraan. Perbankan dituntut untuk turut berperan aktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, RP2I mengarahkan perbankan pada berbagai upaya untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam pembiayaan ekonomi; pendalaman pasar keuangan; pembangunan ekonomi Syariah; peningkatan akses dan edukasi keuangan; serta pembiayaan berkelanjutan.

4

Penguatan Pengaturan, Pengawasan dan Perizinan.

Berbagai upaya arah pengembangan perbankan tidak akan berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan jika hanya dilakukan oleh perbankan. Di sisi lain, dampak pandemi dan perubahan ekosistem eksternal yang masif menuntut reformasi internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan maupun perizinan.

Regulatory Triangle



Gambar 3.6 *Regulatory Triangle*




Gambar 3.7 Kontruksi Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia

Untuk itu, OJK perlu mengimbangi pengembangan industri perbankan dengan melakukan berbagai transformasi yang diperlukan. Pengaturan perlu diarahkan pada pola *principle based*, adaptif terhadap perubahan *landscape* dan ekosistem perbankan serta berorientasi *forward-looking* agar lebih *agile*. Prinsip ini ditujukan untuk memberikan ruang inovasi bagi industri agar lebih berkembang tentunya tanpa mengesampingkan aspek *prudential*. Di samping itu, diperlukan perubahan proses perizinan yang lebih cepat dan transparan serta perubahan pola pengawasan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kunci keberhasilan dalam penerapan pilar-pilar tersebut adalah tersedianya perangkat pendukung atau *enablers*. *Enablers* tersebut terdiri dari kuantitas dan kualitas SDM yang memadai terutama di bidang teknologi informasi; kapabilitas teknologi informasi dan layanan internet yang baik dan merata di seluruh Indonesia; serta kolaborasi dan kerjasama yang erat diantara seluruh pemangku kepentingan.

c. **Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPR Syariah (RBPR-S) 2021-2025 yang dilanjutkan dengan Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027**

Industri BPR dan BPR Syariah masih akan menghadapi berbagai tantangan ke depan, baik yang bersumber dari kondisi eksternal dengan dinamika perubahan kondisi perekonomian serta kondisi pasca pandemi *Covid-19*, maupun tantangan struktural yang bersumber dari sisi internal BPR dan BPR Syariah, seperti permodalan yang masih cenderung rendah, penerapan tata kelola yang lebih baik, manajemen risiko yang memadai, kuantitas dan kualitas infrastruktur (TI dan SDM), serta peran dan kontribusi BPR dan BPR Syariah yang masih rendah terhadap perekonomian wilayah dimana BPR dan BPR Syariah beroperasi.



Mencermati tantangan tersebut, OJK telah merumuskan arah pengembangan industri BPR dan BPR Syariah ke depan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan perbankan nasional yang dituangkan dalam *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2021–2025 bagi industri BPR dan BPR Syariah (RBPR-S) yang selanjutnya dikinikan pada tahun 2024 melalui penerbitan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan BPR dan BPR Syariah (RP2B) 2024-2027.

RP2I 2021–2025 dan RP2B 2024-2027 merupakan turunan dari dari RP2I 2020–2025 serta *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023 – 2027 yang telah diluncurkan pada tahun 2023 sebagai pengkinian dari *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI).

RBPR-S Tahun 2021-2025 berisi arah dan acuan pengembangan jangka pendek maupun pengembangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu lima tahun. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran BPR dan BPR Syariah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi *Covid-19* di daerah atau wilayahnya. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat industri BPR dan BPR Syariah agar memiliki daya tahan (*resilience*) yang lebih kuat, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat dan UMK di daerah atau wilayahnya.

RBPR-S Tahun 2021-2025 terdiri dari empat arah pengembangan (pilar) yaitu:

1) Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri BPR dan BPR Syariah, penguatan permodalan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas BPR dan BPR Syariah dalam mengembangkan usahanya, menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang baik, serta menghadapi digitalisasi industri keuangan. Inovasi produk dan layanan serta kemitraan dengan lembaga atau institusi lain juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan ruang yang lebih besar untuk berekspansi bagi BPR dan BPR Syariah.

2) Akselerasi transformasi digital

Pemanfaatan TI yang semakin masif dan perubahan pola perilaku masyarakat, menuntut BPR dan BPR Syariah untuk selalu mengembangkan infrastruktur TI yang dimiliki agar dapat melayani nasabahnya secara *mobile*, cepat dan aman. Digitalisasi produk dan layanan dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah dalam berinteraksi dengan BPR dan BPR Syariah, serta meningkatkan daya saing BPR dan BPR Syariah di tengah kompetisi yang semakin ketat. Digitalisasi tersebut juga merupakan partisipasi BPR dan BPR Syariah dalam pengembangan ekosistem digital di daerahnya.



3) Penguatan peran BPR dan BPR Syariah terhadap daerah atau wilayahnya

Peningkatan peran BPR dan BPR Syariah dalam pembiayaan UMK terutama di wilayah/daerah perlu dilakukan, mengingat ketatnya persaingan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMK. Untuk itu diperlukan dukungan OJK dan *stakeholders* terkait dalam rangka mendorong industri BPR dan BPR Syariah untuk dapat meningkatkan perannya dalam penyaluran kredit/pembiayaan pada segmen UMK, baik secara langsung kepada sektor UMK atau melalui partisipasi dalam program Pemerintah terkait pembiayaan UMK.

4) Penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan

Jumlah BPR dan BPR Syariah yang cukup banyak membutuhkan pengawasan berbasis TI (*supervisory technology*) dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan serta percepatan proses perizinan yang memanfaatkan TI sehingga proses menjadi lebih efisien. Selain itu, dalam rangka mendorong inovasi produk dan layanan BPR dan BPR Syariah diperlukan reformasi pengaturan yang sebelumnya bersifat *rule-based* menjadi *principle based*.

Keberhasilan pencapaian arah pengembangan BPR dan BPR Syariah melalui keempat pilar tersebut memerlukan dukungan yang optimal dari perangkat pendukung (*enabler*), yaitu kepemimpinan dan manajemen perubahan, kuantitas dan kualitas SDM, infrastruktur TI, serta kolaborasi dan kerjasama sektoral.

RBPR-S merupakan *living document* yang dapat disesuaikan seiring dinamika perubahan ataupun perkembangan industri

keuangan. Mencermati adanya perubahan kondisi pasca berakhirnya pandemi *Covid-19*, serta perubahan regulasi terkait BPR dan BPR Syariah seiring dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK akan melakukan penyempurnaan terhadap RBPR-S agar arah kebijakan dalam beberapa tahun ke depan dapat lebih relevan dan tepat substansi untuk mendukung daya saing BPR dan BPR Syariah dalam industri keuangan nasional.



Visi Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027



Penguatan Struktur dan Daya Saing

- 1.1 Penguatan Permodalan BPR dan BPR Syariah
- 1.2 Akselerasi Konsolidasi BPR dan BPR Syariah
- 1.3 Penguatan Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR dan BPR Syariah
- 1.4 Inovasi Produk dan Layanan BPR dan BPR Syariah
- 1.5 Penguatan Integritas BPR dan BPR Syariah



Akselerasi Digitalisasi BPR dan BPR Syariah

- 2.1 Optimalisasi penyelenggaraan TI untuk mendukung operasional BPR dan BPR Syariah yang efisien dan berintegrasi
- 2.2 Mendorong penyelenggaraan dan pemanfaatan TI yang optimal dan efisien baik secara mandiri maupun sinergi dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan daya saing BPR dan BPR Syariah

QUICK WIN dalam rangka Penataan Struktur Industri BPR dan BPR Syariah

Enabler



Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan



Kuantitas dan Kualitas SDM

Gambar 3.8 Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027

Selanjutnya, RP2B Tahun 2024-2027 mengusung visi pengembangan dan penguatan BPR dan BPR Syariah, yaitu mewujudkan BPR dan BPR Syariah menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayahnya. RP2B 2024-2027 memiliki fokus utama pada upaya untuk memperbaiki isu-isu fundamental pada BPR dan BPR Syariah, sehingga mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengelola risiko dengan adanya perluasan kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPR Syariah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).



“Menjadi bank yang berintegritas, tangguh dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayahnya”



Penguatan Peran BPR dan BPR Syariah di Wilayah

- 3.1** Peningkatan peran BPR dan BPR Syariah dalam pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) di wilayahnya
- 3.2** Peningkatan akses dan edukasi keuangan di wilayahnya



Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan

- 4.1** Penguatan pengaturan dan kebijakan dan sejalan dengan best practices dan sesuai amanat UU P2SK
- 4.2** Akselerasi proses perizinan BPR dan BPR Syariah yang terintegrasi melalui pemanfaatan TI (*tracking & tracking licensing*)
- 4.3** Penguatan pengawasan berbasis resiko dengan penyempurnaan dan simplifikasi metodologi, serta proses bisnis pengawasan melalui pemanfaatan TI



Infrastruktur Teknologi Informasi



Kolaborasi dan Kerjasama Sektoral/Interdep

RP2B 2024-2027 memuat arah pengembangan dan penguatan struktural sebagai respon terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri BPR dan BPR Syariah ke depan, baik dari sisi internal maupun eksternal industri BPR dan BPR Syariah. Secara umum, RP2B 2024-2027 terdiri atas empat pilar utama, yaitu:

1. Penguatan Struktur dan Daya Saing.

yang merupakan penguatan fundamental dalam rangka meningkatkan daya saing BPR dan BPR Syariah yang akan dilakukan melalui penguatan permodalan, akselerasi konsolidasi, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, produk dan layanan yang inovatif, serta penguatan integritas.

2. Akselerasi Digitalisasi BPR dan BPR Syariah.

sebagai salah satu upaya peningkatan efisiensi, integritas, serta daya saing melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis dan operasional BPR dan BPR Syariah.

3. Penguatan Peran BPR dan BPR Syariah terhadap Wilayahnya.


sebagai wujud kontribusi dan peran BPR dan BPR Syariah dalam penyediaan akses keuangan kepada sektor UMK dan masyarakat di wilayah sekitarnya sebagai fokus *market* BPR dan BPR Syariah.

4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan.

yang merupakan peran OJK selaku otoritas sesuai dengan kewenangan terkait pengaturan, perizinan, dan pengawasan terhadap BPR dan BPR Syariah, sehingga dapat mendukung pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPR Syariah pada 3 (tiga) pilar lainnya.

Terdapat empat perangkat pendukung (*enabler*) yang terdiri dari:

1. Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan.
2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Infrastruktur Teknologi Informasi.
4. Kolaborasi dan Kerja Sama Sektoral/Interdep.





Uraian lengkap mengenai **Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR dan BPR Syariah 2024-2027** dapat diakses melalui alamat (<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Industri-BPR-dan-BPR-Syariah-RP2B-2024---2027.aspx>)

d. Pencapaian **Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) Tahun 2021-2025**

Sejak diterbitkan pada tahun 2020 beberapa program kerja yang terdapat pada RP2I telah berhasil diselesaikan. Program kerja tersebut merupakan turunan dari 4 (empat) pilar RP2I sebagai berikut:

Pilar **1**



Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif

- a) OJK telah mendorong penguatan permodalan bagi BU dan BPR melalui kebijakan terkait peningkatan modal inti dan konsolidasi perbankan dengan pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).
- b) Sejak terbitnya POJK Nomor 41/POJK.03/2019, OJK mendorong pengembangan perbankan melalui upaya Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Integrasi (P3IK) dimana berbagai aksi P3IK telah dilakukan pada beberapa bank umum.
- c) Penerapan tata kelola dan efisiensi perbankan terus dilakukan oleh OJK dengan mengeluarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- d) Untuk meningkatkan produk dan layanan perbankan yang semakin terdepan, OJK mendorong inovasi yang dilakukan oleh bank dengan menerbitkan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum pada tahun 2021.

Pilar 2

Akselerasi Transformasi Digital

- a) Penyelenggaraan transformasi digital perbankan yang tidak lepas dari penyelenggaraan teknologi informasi (TI) berpotensi meningkatkan eksposur risiko bank, oleh karena itu OJK telah menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dengan peraturan pelaksana antara lain SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, SEOJK Nomor 29 /SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum, dan SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum.
- b) Dalam mendukung akselerasi transformasi digital oleh perbankan, OJK melakukan beberapa kajian pendukung di antaranya *Consultative Paper* Manajemen Risiko Keamanan Siber Bank Umum, Kajian *Virtual Banking*, Kajian *Bullion Bank*, dan Kajian Tata Kelola Perbankan Digital, serta Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Selain itu, OJK juga telah menerbitkan Panduan Resiliensi Digital (*Digital Resilience*) dan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia sebagai kebijakan pelengkap bagi industri perbankan dalam melaksanakan transformasi digital secara *prudent*.
- c) OJK mendorong kerjasama bank di bidang teknologi dengan menyelenggarakan *Networking Event* dengan topik bahasan perkembangan teknologi terkini, di antaranya "Transformasi di Industri Perbankan" dan "Metaverse" dengan mengundang narasumber dari dunia teknologi.



Pilar
3



Penguatan Peran Perbankan dalam Perekonomian Nasional

- a) Peningkatan peran perbankan dalam perekonomian dapat dilihat dari realisasi Kredit/Pembiayaan UMKM dengan nominal Rp1.506,29 triliun per Desember 2024.
 - b) OJK juga mendukung pendalaman pasar di sektor perbankan dengan menerbitkan SEOJK SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2023 terkait Persyaratan Margin untuk Transaksi *Non-Centrality Cleared Derivative* dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Penyediaan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap *Central Counterparties*.
 - c) OJK menyusun Kajian *Climate-Related Financial Risk Stress Test Framework* bagi Industri Perbankan, Kajian Kerangka Asesmen Maturitas Keberlanjutan Perbankan, dan Kajian Arah Pengembangan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan dalam rangka mendorong partisipasi perbankan pada pembiayaan berkelanjutan.
 - d) Peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga terus ditingkatkan OJK dengan Indeks Literasi perbankan nasional pada 2025 sebesar 65,50% dan indeks inklusi keuangan perbankan sebesar 70,65%.
 - e) OJK menerbitkan *Roadmap* Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024 – 2027 yang bertujuan untuk mendukung transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi lebih resilien, kontributif, dan kompetitif, yang pada akhirnya mampu berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian daerah dan nasional.
- 

**Pilar
4****Penguatan Pengaturan, Perizinan,
dan Pengawasan**

- a) Peningkatan pengawasan dengan pemanfaatan teknologi terus dikembangkan oleh OJK di antaranya melakukan kajian terkait evaluasi metodologi *Risk-Based Supervision (RBS)* bagi Bank Umum.
- b) Peningkatan pengawasan juga dilakukan dengan penerbitan POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPR Syariah dan SEDK Nomor 2/SEDK.03/2023 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPR Syariah.
- c) Dalam mendukung pengawasan yang lebih baik juga dilakukan pengembangan yang mendukung pengawasan bidang perbankan di antaranya Sistem Informasi Perbankan (SIP), OBOX, APOLO, dan SIMERIK.
- d) OJK juga berupaya mempercepat proses perizinan dengan pemanfaatan teknologi dengan pengembangan aplikasi SPRINT dan SIPUTRI.
- e) Dalam rangka mendorong optimalisasi proses perizinan produk bank dan penguatan koordinasi antar lembaga, telah dibentuk *Task Force* Perizinan dan/atau Persetujuan Sektor Jasa Keuangan (SJK)

**e. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan**

Dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan perbankan sebagai akibat perkembangan teknologi informasi, OJK telah berkomitmen mendorong percepatan digitalisasi pada perbankan. Salah satu upaya menciptakan gambaran yang lebih konkret atas berbagai inisiatif dalam mendorong akselerasi transformasi digital pada perbankan, OJK telah menyiapkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan.

Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan disusun sebagai suatu kebijakan dalam upaya mempercepat transformasi digital

pada perbankan dan mengedepankan prinsip keseimbangan antara inovasi digital perbankan dan aspek prudensial untuk menjaga kinerja perbankan dalam kondisi sehat (*prudent, safe and sound banking*). Selain itu, Cetak Biru ini turut mengusung prinsip *technology neutral*, yaitu tidak mengatur aspek teknis terkait teknologi.

Cetak biru ini berfokus pada 5 (lima) elemen utama yang akan memberikan kebijakan digitalisasi untuk perbankan, yaitu meliputi pedoman implementasi:

1 DATA

Dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi, maka pengumpulan, pemrosesan, dan pemindahan data akan semakin mudah dilakukan. Pertukaran data akan semakin marak dilakukan seiring perkembangan *open banking* dengan memanfaatkan teknologi *Application Programming Interface* (API). Namun demikian, perbankan perlu berhati-hati terhadap data nasabah yang dimilikinya. Sejumlah elemen krusial terkait data yaitu perlindungan data, pengaturan pertukaran data (*data transfer*), dan tata kelola data pada perbankan menjadi hal-hal yang penting. Implementasi yang baik atas elemen-elemen tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan di era digital.



2 TEKNOLOGI

Teknologi terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan inovasi yang sedemikian pesat. Hal ini menyebabkan fokus pada suatu teknologi tertentu akan menjadi hal yang cepat usang. Namun demikian, sejumlah aspek yang sangat mempengaruhi pemilihan, pemanfaatan, dan pengelolaan teknologi cenderung tidak banyak mengalami perubahan sehingga perlu diimplementasi secara baik. Aspek tersebut meliputi tata kelola teknologi informasi, arsitektur teknologi informasi, dan prinsip adopsi teknologi informasi.



3

MANAJEMEN RISIKO

Pemanfaatan teknologi informasi membawa suatu risiko tersendiri bagi perbankan. Beberapa risiko yang biasanya muncul pada saat penggunaan teknologi informasi, yaitu adanya serangan siber yang dapat mengganggu kinerja dari teknologi informasi, serangan *cracker/hacker* yang dapat mengacaukan sistem bahkan sampai mencuri data rahasia suatu perusahaan, kesalahan dan kerusakan sistem pendukung seperti jaringan listrik putus, dan lain sebagainya. Untuk itu, perbankan perlu menerapkan secara efektif manajemen risiko teknologi informasi guna memitigasi berbagai risiko tersebut. Sejalan dengan ini, perbankan perlu juga menerapkan keamanan siber secara memadai. Selain itu, perbankan juga perlu menerapkan manajemen alih daya (*outsourcing*) yang baik dalam hal menggunakan pihak ketiga untuk menyediakan teknologi informasi.

4

KOLABORASI

Perkembangan teknologi menyebabkan terbentuknya ekosistem baru yang bersifat digital dengan Bank menjadi salah satu pemain dalam ekosistem tersebut. Kemitraan atau kolaborasi Bank dengan pemain dalam ekosistem digital seperti institusi Bank, institusi keuangan non-bank, institusi non keuangan seperti perusahaan teknologi finansial atau *fintech* serta *bigtech* mampu memberikan peluang bagi Bank untuk mendapatkan konsumen baru, memanfaatkan inovasi mitra, dan memperoleh akses data untuk pengembangan produk dan layanan Bank. Kolaborasi Bank dengan institusi lain dapat berbentuk *platform sharing (super-app)*, atau kerjasama antara Bank dengan institusi lain berupa *infrastructure sharing* dalam Kelompok Usaha Bank atau kerjasama distribusi layanan dan produk.

5

TATANAN INSTITUSI PADA INDUSTRI PERBANKAN

Perubahan yang terjadi seiring dengan transformasi digital perlu diikuti dengan kesiapan tatanan institusi Bank. Tatanan institusi tersebut meliputi antara lain pendanaan dan investasi, kepemimpinan, desain organisasi, budaya digital, dan talenta sumber daya manusia.




Kelima elemen tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong perbankan dalam menciptakan inovasi produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi ekspektasi konsumen dan berorientasi pada kebutuhan konsumen (*customer centric orientation*). Di samping itu, Bank perlu memastikan bahwa layanan perbankan secara digital dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, termasuk bagi kaum disabilitas yang berpotensi termarginalkan akibat perkembangan teknologi.

f. *Digital Maturity Assessment for Bank (DMAB)*

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5/OJK) yang selanjutnya disebut sebagai POJK PTI, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian tingkat maturitas digital bank umum.

Tingkat maturitas digital merupakan kondisi yang mencerminkan pemenuhan terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan teknologi informasi (TI) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum serta kesiapan Bank dalam mendukung transformasi digital.



Penilaian tingkat maturitas digital merupakan panduan untuk menentukan, menilai, dan mengevaluasi tingkat digitalisasi bank, sehingga dapat diketahui kondisi digitalisasi bank. Panduan tersebut juga dapat digunakan sebagai alat monitoring bagi Bank dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perkembangan transformasi digital yang dilakukan oleh Bank.

Penilaian tingkat maturitas digital Bank dapat menjadi salah satu acuan bagi bank untuk mengetahui keandalan infrastruktur TI serta manajemen pengelolaan infrastruktur TI, sehingga dapat digunakan oleh bank sebagai dasar pertimbangan untuk pengembangan produk dan layanan yang lebih komprehensif bagi konsumen.

2. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 dengan mengambil tema “Perbankan Syariah yang Tangguh, untuk Masyarakat yang Sejahtera” pada tanggal 27 November 2023.

Sebagai pengkinian dari *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025, RP3SI diharapkan dapat menjadi pedoman bagi OJK, asosiasi, industri perbankan syariah serta seluruh *stakeholder* terkait dalam menyusun strategi pengembangan dan penguatan perbankan syariah dalam lima tahun ke depan. *Roadmap* ini merupakan bukti komitmen OJK untuk mendukung pengembangan perbankan syariah nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

a. Ilustrasi Visi *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027

Transformasi perbankan syariah merupakan fokus utama untuk membawa industri ini menuju perbankan syariah yang lebih kuat dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Peningkatan aspek ketahanan dan daya saing perbankan syariah dilakukan melalui konsolidasi perbankan syariah, penguatan resiliensi dan prudensial, dan senantiasa berinovasi untuk menonjolkan diferensiasi produk dan layanan. Selain itu, perbankan syariah perlu memperkuat manajemen risiko dan tata kelola syariah agar dapat menghadapi tantangan dengan lebih kuat dan efisien.

Pada aspek lain, peningkatan dampak sosial-ekonomi dilakukan melalui sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah, berperan aktif dalam optimalisasi *Islamic social finance* untuk meningkatkan inklusi perbankan syariah, dan mendukung *sustainable finance*. Dengan cara ini, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Transformasi ini membutuhkan perubahan paradigma semua *stakeholders* menuju penguatan karakteristik perbankan syariah yang tidak hanya mementingkan tujuan bisnis saja, tetapi juga dukungan fungsi sosialnya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat sehingga diharapkan perbankan syariah dapat berperan signifikan dalam mempromosikan *moral economy*.

Dengan latar belakang diatas, RP3SI 2023-2027 membawa visi untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.



b. Ilustrasi Pilar *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, RP3SI terangkum dalam 5 (lima) fokus utama yang mencakup tiga dimensi, yaitu *supply side*, *demand side*, dan sisi internal OJK sebagai dukungan utama bagi keseluruhan aspek dalam perbankan syariah. Ke lima pilar dimaksud, yaitu:



1

Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah

melalui langkah-langkah seperti konsolidasi Bank Syariah, dhi. Bank Umum Syariah (BUS) dan BPR Syariah, serta penguatan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui kebijakan *spin-off*, dan peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk.

2

Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah

yang difokuskan pada penyelenggaraan dan ketahanan Teknologi Informasi (TI) perbankan syariah, Pengembangan modul TI sesuai karakteristik produk perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi layanan perbankan syariah

3

Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah

melalui penguatan tata kelola syariah (*Shari'ah Governance Framework*), pengembangan keunikan produk syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), *rebranding* Perbankan Syariah, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang mencerminkan nilai-nilai syariah.

4**Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional**

melalui upaya meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, peningkatan peran Perbankan Syariah di sektor UMKM melalui optimalisasi dana sosial dan KUR, serta penguatan implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat di industri Perbankan Syariah.

**5****Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah**

yang mencakup akselerasi proses perizinan dan penguatan perizinan yang terintegrasi, pengaturan yang berorientasi pada ketahanan, daya saing dan dampak sosial-ekonomi, dengan memperhatikan *best practice* dan/atau standar internasional, pengawasan berbasis teknologi untuk deteksi dini dan menjaga integritas sistem perbankan, dan pengembangan industri melalui kerja sama dengan lembaga internasional untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan.

Agar RP3SI dapat berjalan secara optimal, diperlukan faktor pendukung (*enabler*), yaitu kepemimpinan dan manajemen perubahan serta kolaborasi dengan *stakeholders*. Dengan melibatkan seluruh pihak internal dan eksternal, diharapkan industri perbankan syariah nasional akan terus berkembang dan semakin kuat. Jika seluruh aspek dan komponen RP3SI diimplementasikan secara holistik dan kolaboratif, perbankan syariah nasional akan semakin berkembang, menjadi kekuatan ekonomi yang kuat, dan memberikan manfaat nyata bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.



Visi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027

Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah

1. Konsolidasi Bank Syariah
2. Penguatan UUS melalui kebijakan *spin-off*
3. Peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk

Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah

1. Penyelenggaraan dan ketahanan TI Perbankan Syariah
2. Pengembangan modul TI sesuai karakteristik produk Perbankan Syariah
3. Akselerasi digitalisasi layanan Perbankan Syariah

Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah

1. Penguatan tata kelola syariah (*Shari'ah Governance Framework*)
2. Pengembangan keunikan produk syariah
3. Penguatan peran Perbankan Syariah dalam *Sustainable Finance*
4. *Rebranding* Perbankan Syariah
5. Peningkatan kualitas SDI yang mencerminkan nilai-nilai syariah

Supply Side

Enabler

Kepemimpinan & Manajemen Perubahan

Gambar 3.9 Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027

Mengembangkan perbankan syariah yang **sehat, efisien, berintegritas,** dan **berdaya saing**, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai **kemaslahatan masyarakat**

Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional

Demand Side

1. Peningkatan literasi dan inklusi perbankan syariah
2. Penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah
3. Peningkatan Peran Perbankan Syariah di Sektor UMKM
4. Penguatan Implementasi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Industri Perbankan Syariah

Infrastruktur (Teknologi dan Sumber Daya)

Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah

Internal OJK

1. Akselerasi proses perizinan dan penguatan perizinan yang terintegrasi
2. Pengaturan yang berorientasi pada ketahanan, daya saing, dan dampak *socio-economic* dengan memperhatikan *best practice* dan/atau standar internasional
3. Pengawasan berbasis teknologi untuk deteksi dini dan menjaga integritas sistem perbankan
4. Pengembangan industri melalui kerja sama dengan Lembaga internasional

Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholders

c. Pencapaian *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI)

OJK telah menerbitkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 (RP3SI) dengan membawa visi “Mewujudkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat”. Pada tahun 2024, OJK telah melaksanakan beberapa program kerja yang merupakan turunan dari 5 (lima) pilar RP3SI sebagai berikut:

1

Pilar 1: Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah

- a) OJK telah mendorong penguatan permodalan bagi BUS melalui peningkatan modal inti dan konsolidasi dengan cara pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Saat ini semua BUS telah memenuhi modal inti minimum/menjadi bagian dari KUB dan telah terdapat BUS yang memiliki modal inti lebih dari Rp30 triliun rupiah.
- b) OJK mendorong pengembangan anak usaha syariah melalui peningkatan *share* perbankan syariah terhadap induknya. Saat ini telah terdapat UUS yang memiliki *share* 20% terhadap aset induknya.
- c) OJK mendorong penguatan permodalan dan kelembagaan BPR Syariah melalui pemenuhan modal inti BPR Syariah. Saat ini, 77% BPR Syariah telah memenuhi modal inti lebih dari Rp6 miliar.

2

Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah

- a) OJK mendorong penerapan digitalisasi perbankan syariah dengan teknologi termutakhir. Saat ini sebagian besar BUS dan UUS telah melayani pembukaan rekening *online* dan beberapa BUS dan UUS telah memiliki fitur QRIS dan Open API.

- b) OJK telah mendorong penerapan Sinergi Perbankan untuk tujuan digitalisasi dan peningkatan efisiensi. Saat ini beberapa BUS telah melakukan implementasi sinergi perbankan dengan berbagai ruang lingkup, contohnya *digital channel* dan fungsi pendukung.
- c) OJK mendorong pengembangan modul TI sesuai karakteristik produk perbankan syariah. Saat ini banyak BUS dan UUS yang telah mengembangkan fitur produk sesuai syariah, misalnya pengembangan layanan penerimaan wakaf uang.

3

Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah

- a) OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan terkait tata kelola syariah dalam rangka menindaklanjuti UU P2SK dan memperkuat implementasi fungsi-fungsi di bank atas kepatuhan prinsip syariah, antara lain:
 - POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - SEOJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BUS UUS; dan
 - POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR Syariah.
- b) OJK mendorong pengembangan keunikan produk syariah salah satunya melalui penyusunan pedoman produk perbankan syariah. Pedoman produk yang sudah diterbitkan pada situs OJK antara lain adalah Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah, Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah, Pedoman Kerja Sama *Channeling* antara BPR Syariah dengan *Fintech P2P Financing*, Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi SRIA dengan Akad *Mudarabah Muqayyadah*, dan Pedoman Implementasi *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*. Saat ini OJK juga sedang melakukan penyusunan pedoman produk untuk Salam, Istishna dan Multijasa.
- c) OJK juga mendorong pengembangan keunikan produk syariah melalui sosialisasi dan pendampingan implementasi

produk perbankan syariah ke bank-bank syariah. Saat ini telah terdapat 3 BUS, 1 UUS, dan 1 BPR Syariah yang telah mengimplementasikan CWLD.

- d) Saat ini juga 1 BUS di Indonesia telah resmi meluncurkan layanan *bullion bank*, menjadikannya bank syariah pertama di Indonesia dengan produk emas digital.

4

Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional

- a) OJK mendorong peningkatan peran bank syariah dalam aktivitas pasar modal syariah. Saat ini telah terdapat 13 bank syariah (baik BUS atau UUS) yang menjalankan peran dalam pasar modal syariah, misalnya sebagai penampung dana emisi sukuk dan IPO, bank kustodian, wali amanat, administrator RDN, APERD dan menjalankan fungsi gerai reksadana. Selain itu, saat ini mayoritas emiten yang menerbitkan sukuk telah menempatkan hampir seluruh dananya di bank syariah.
- b) OJK mendorong bank syariah untuk dapat bersinergi dengan IKNB Syariah. Saat ini telah banyak kerjasama antara bank syariah dan IKNB syariah misalnya seperti produk *bancassurance*, kerjasama model bisnis integrasi antara bank syariah dan takaful, kerjasama distribusi produk takaful, kemudian juga dilakukan sinergi dengan perusahaan modal ventura (8 bank syariah), sinergi dengan perusahaan pembiayaan (17 bank syariah), sinergi dengan PNM (8 bank syariah), dan sinergi lainnya.
- c) OJK telah berperan dalam peningkatan integrasi fungsi sosial bank syariah dengan cara mendorong bank syariah untuk menjadi LKS-PWU guna optimalisasi dana ZISWAF. Saat ini telah ada 57 LKS-PWU yang terdiri dari 11 BUS, 15 UUS dan 26 BPR Syariah. Selain itu juga terdapat 4 BUS dan 2 UUS yang menjadi mitra distribusi untuk *Cash Waqf Linked Sukuk* serta 6 bank syariah (4 BUS, 1 UUS, dan 1 BPR Syariah) yang telah realisasi untuk *Cash Waqf Linked Deposit*.

- d) OJK mendorong perbankan syariah untuk menyalurkan KUR Syariah pada pembiayaan UMKM yang sejalan dengan penguatan industri halal. Pada tahun 2024, perbankan syariah telah menyalurkan KUR syariah dengan total plafon Rp19,67 triliun yang disalurkan kepada 162.266 debitur.

5**Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah**

- a) OJK sedang dalam proses pengembangan aplikasi untuk modul perizinan bank syariah diantaranya *enhancement* modul aplikasi SPRINT modul kelembagaan BPR Syariah dan SPRINT PKK untuk Direksi dan Komisaris Bank Umum Syariah.
- b) Pada tahun 2024, OJK telah menerbitkan 16 ketentuan yang berkaitan dengan perbankan syariah, dengan rincian 8 ketentuan khusus perbankan syariah dan 8 ketentuan berlaku baik untuk perbankan konvensional maupun perbankan syariah. OJK terus berkomitmen untuk menyusun pengaturan yang memperhatikan standar internasional dengan melakukan rewiu implementasi standar IFSB untuk perbankan syariah di Indonesia.
- c) OJK telah meluncurkan implementasi pengembangan *supervisory technology (suptech)* yang mengotomasi analisis data laporan IJK, termasuk bank syariah.



3. Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024 – 2027

Perbankan daerah, dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD), memegang peranan yang penting dalam mengakselerasi pengembangan dan pembangunan perekonomian daerah melalui pelaksanaan fungsi intermediasi keuangan serta selaku mitra pemerintah dalam kesuksesan implementasi berbagai kebijakan dan program pemerintah, baik di tingkat wilayah maupun nasional.

Dalam rangka memperkuat peran sentral BPD bagi perekonomian daerah, diperlukan pengembangan potensi dan daya saing BPD ke depan, dengan mendorong penguatan pada berbagai aspek penting termasuk permodalan, tata kelola, sumber daya manusia, serta berbagai inisiatif pengembangan BPD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap sektor perbankan.

Upaya peningkatan kapasitas, kapabilitas, ketahanan, dan daya saing BPD telah melalui beberapa fase pengembangan. Diawali pada tahun 2010 melalui program BPD *Regional Champion*, yang kemudian disempurnakan melalui Program Transformasi BPD di tahun 2015-2024, dengan tujuan utama peningkatan peran BPD sebagai *Agent of Regional Development*. Berbagai dinamika dan kondisi yang dihadapi selama proses menyebabkan dianggap perlu penyempurnaan dan *alignment* dengan program-program terdahulu serta arah kebijakan serta regulasi OJK.

Penyempurnaan dimaksud dituangkan melalui *Roadmap* Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027 dengan 4 (empat) pilar utama yang merupakan *focus area* penguatan BPD ke depan dan dijabarkan lebih lanjut dalam serangkaian inisiatif meliputi:

a. Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD

Aspek tata kelola, manajemen risiko, dan kapasitas sumber daya manusia BPD merupakan beberapa aspek krusial dalam penyelenggaraan BPD yang perlu dijadikan perhatian bersama dan masih memiliki *area of improvement*. Selain itu, aspek permodalan yang kuat juga menjadi salah satu faktor pendukung structural yang diupayakan melalui akselerasi konsolidasi dan penguatan Kelompok Usaha Bank (KUB) serta pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Lebih lanjut, BPD yang kuat secara struktural memiliki keunggulan dan nilai tambah untuk lebih berdaya saing dalam kegiatan usahanya.

b. Akselerasi Transformasi Digital BPD

Arus digitalisasi yang semakin masif telah mengubah perilaku dan orientasi masyarakat dari sebelumnya *physical economy* menjadi ke arah *virtual economy*. Kondisi ini menjadi momentum perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan menciptakan *digital behaviour*, termasuk perilaku dalam bertransaksi keuangan. Pergeseran perilaku dan orientasi masyarakat ke arah *virtual economy*, tentunya melahirkan ekspektasi dan kebutuhan yang berbeda dari sebelumnya. Industri perbankan daerah juga dituntut untuk dapat mengantisipasi pergeseran ini, yang dapat diupayakan melalui penyelenggaraan teknologi informasi (TI) yang optimal dan efisien, pemanfaatan sarana komunikasi digital secara hati-hati, serta mendorong tingkat kematangan digital (*digital maturity*) dan resiliensi digital (*digital resilience*) BPD.

c. Penguatan Peran Terhadap Perekonomian Daerah dan Nasional

Sinergisitas antara BPD dengan pemerintah daerah adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh BPD. Hal ini perlu didukung dengan penyalarsan pengembangan BPD dengan program-program pemerintah daerah, termasuk rencana pembangunan yang akan dilakukan ke depan. Perbankan juga dituntut untuk turut berperan aktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tergambar dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional. Salah satu indikator ketercapaian pembangunan nasional, adalah wilayah daerah yang kuat dan bersaing, sehingga mampu berkontribusi positif terhadap nasional.

d. Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan BPD

OJK sebagai regulator senantiasa memberikan dukungan dalam pengembangan BPD, termasuk mendorong harmonisasi kebijakan OJK dengan kebijakan pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan BPD. Selain itu, penguatan pengawasan dilakukan agar isu dan permasalahan BPD dapat dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh satuan kerja yang terkait di OJK.

Keberhasilan pencapaian arah strategis pengembangan BPD melalui *Roadmap* Penguatan BPD 2024–2027 juga memerlukan dukungan beberapa perangkat yang merupakan prasyarat utama (*enabler*), yaitu kepemimpinan dan manajemen perubahan, kolaborasi dan kerjasama sektoral/interdepartemen, kuantitas dan kualitas SDM, serta infrastruktur teknologi informasi.

Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024 - 2027 dapat di akses melalui link:

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Roadmap-Penguatan-Bank-Pembangunan-Daerah-2024-2027.aspx>



4. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) 2024-2028

Kegiatan penyaluran kredit yang bertanggung jawab, peningkatan inklusi keuangan, dan stabilitas sektor keuangan perlu ditopang oleh infrastruktur kredit yang handal dan kuat. *Credit Reporting System* merupakan komponen utama infrastruktur kredit untuk memfasilitasi sektor jasa keuangan dalam menjembatani informasi asimetrik, meningkatkan kualitas manajemen kredit, meningkatkan inklusi keuangan sekaligus mendorong perilaku debitur yang disiplin dan bertanggung jawab, dan membantu otoritas dalam melakukan monitoring stabilitas sektor jasa keuangan.

Sebagai salah satu komponen penting dalam *credit reporting system* di Indonesia, LPIP memiliki peran yang semakin besar dalam mendukung Lembaga Jasa Keuangan untuk mengoptimalkan perangkat penilaian kelayakan kredit yang komprehensif. LPIP telah menyediakan berbagai produk dan layanan yang memungkinkan Lembaga Jasa Keuangan melakukan analisis dan pengambilan keputusan penyaluran kredit secara lebih tepat, mudah, dan cepat namun dengan tetap memperhitungkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Produk dan layanan LPIP juga telah dimanfaatkan oleh Lembaga Nonkeuangan antara lain untuk membantu proses manajemen risiko perusahaan melalui *profiling* dan pengecekan rekam jejak mitra kerja dan konsumen/klien perusahaan.





Selain peluang yang terbuka luas bagi LPIP, masih terdapat tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dan dimitigasi baik dari internal LPIP maupun dari lingkungan ekosistem *credit reporting system*.

Peta Jalan (*Roadmap*) Pengembangan dan Penguatan Industri LPIP 2024-2028 disusun mencakup inisiatif penguatan internal LPIP dalam berbagai aspek sekaligus membuka jalan bagi kerja sama, sinergi, dan kolaborasi industri LPIP dengan industri lain dalam ekosistem sektor jasa keuangan serta lembaga lain yang terkait. Selanjutnya Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri LPIP 2024-2028 akan menjadi bagian yang akan diintegrasikan dalam perumusan strategi nasional tentang *Credit Reporting System* di Indonesia secara menyeluruh.


Dalam mencapai visi LPIP yang berintegritas, inovatif, dan kredibel untuk meningkatkan efisiensi penyaluran kredit dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit dan inklusi keuangan nasional, Otoritas Jasa Keuangan merumuskan empat pilar utama dalam pelaksanaan strategi dan rencana kerja selama periode 2024-2028, yaitu: (1) Penguatan Kelembagaan; (2) Penguatan Teknologi; (3) Penguatan Bisnis; dan (4) Penguatan Pengaturan dan Pengawasan dengan inisiatif dan *enabler* sebagai berikut:

a. Pilar 1 – Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan LPIP bertujuan untuk mewujudkan LPIP yang kuat dan berintegritas dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas.

b. Pilar 2 – Penguatan Teknologi

Penguatan teknologi pada LPIP bertujuan agar LPIP mampu menyelenggarakan teknologi informasi yang handal, adaptif, dan mandiri untuk menghasilkan produk yang inovatif sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yang terkait.



Gambar 3.10 Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan LPIP Tahun 2024-2028

c. Pilar 3 – Penguatan Bisnis

Penguatan bisnis LPIP bertujuan meningkatkan kontribusi LPIP dalam mendukung inklusi keuangan melalui produk dan layanan yang kredibel untuk penilaian kelayakan kredit yang efisien.

d. Pilar 4 – Penguatan Pengaturan dan Pengawasan

Penguatan pengaturan dan pengawasan terhadap LPIP bertujuan agar kebijakan OJK diarahkan mendukung efektivitas dan inovasi pada ekosistem informasi perkreditan serta mengawal perwujudan visi industri LPIP.

e. Komponen Pendukung Utama (*Enabler*)

Keberhasilan pencapaian arah pengembangan dan penguatan industri LPIP memerlukan perangkat pendukung yang kuat sebagai prasyarat, yaitu kepemimpinan dan integritas, infrastruktur, serta koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan.

Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPIP 2024-2028 dapat di akses melalui link:

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Peta-Jalan-Pengembangan-dan-Penguatan-Lembaga-Pengelola-Informasi-Perkreditan-2024-2028.aspx>

5. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 – 2019) dikembangkan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing Institusi Jasa Keuangan (IJK) dalam menghadapi tuntutan kebutuhan mengenai bisnis yang berlandaskan prinsip keberlanjutan. *Roadmap* tahap I berfokus pada peningkatan penetapan dasar kebijakan keuangan berkelanjutan, peningkatan *awareness* dan *capacity building* bagi IJK, serta peningkatan kerjasama kelembagaan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya tingkat pemahaman industri terhadap keuangan berkelanjutan, belum adanya kesepakatan

standardisasi kategori hijau di tingkat nasional serta pemanfaatan peluang bisnis di sektor berkelanjutan.

Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah berkelanjutan dan menjawab beberapa tantangan yang timbul, OJK menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) dengan mengembangkan sebuah ekosistem keuangan berkelanjutan yang terdiri dari 7 komponen meliputi:

- a.** Kebijakan: menyediakan pengembangan berbagai kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan.
- b.** Produk: mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan berkelanjutan.
- c.** Infrastruktur Pasar: mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi yang mendukung keuangan berkelanjutan.
- d.** Koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait: meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar kementerian/ lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.
- e.** Dukungan Non-pemerintah; dukungan dari sisi *supply* dan *demand*, dukungan riset (tenaga ahli, lembaga riset, dan universitas), dan lembaga internasional serta keanggotaan dalam fora internasional untuk pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan.
- f.** Sumber Daya Manusia: mengembangkan kapasitas internal dan eksternal melalui program *capacity building* yang masif dan terstruktur.
- g.** *Awareness*: melalui pengembangan strategi komunikasi inisiatif keuangan berkelanjutan kepada industri keuangan, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat






Gambar 3.11 Ekosistem Keuangan Berkelanjutan

Pengembangan komponen dalam ekosistem keuangan berkelanjutan juga merupakan komitmen OJK dalam menciptakan regulasi yang transparan, membangun sinergi dengan kementerian/lembaga, dan meningkatkan kapabilitas industri keuangan.

Pencapaian Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025
 Implementasi *Sustainable Finance Roadmap* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.12 Perkembangan Implementasi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024

6. Taksonomi Hijau Indonesia (THI) serta Pengkiniannya menjadi Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Dalam rangka mendukung pencapaian komitmen Pemerintah Republik Indonesia, OJK berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, melakukan penyempurnaan terhadap Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 dengan mengembangkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. TKBI digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE) Indonesia tahun 2060 atau lebih awal. TKBI telah diterbitkan pada Februari 2024 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang dihadiri pula oleh Presiden Republik Indonesia.

TKBI disusun dengan menekankan pada prinsip *scientific* dan *credible, interoperable*, dan mendukung kepentingan nasional, serta inklusif. Kerangka, elemen, dan kriteria TKBI mengacu pada

ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance dan kebijakan nasional sebagai referensi utamanya, dengan mengadopsi empat tujuan lingkungan (*Environmental Objective*), yaitu EO1-*Climate Change Mitigation*, EO2-*Climate Change Adaptation*, EO3-*Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity*, dan EO4-



Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy; dan tiga kriteria esensial (EC), yaitu EC1-*Do No Significant Harm*, EC2-*Remedial Measure to Transition*, dan EC3-*Social Aspect*. Terdapat dua pendekatan dalam penilaian aktivitas, yaitu *Technical Screening Criteria* (TSC) untuk segmen korporasi/non-UMKM dan *Sector Agnostic Decision Tree* (SDT) untuk segmen UMKM. Hasil akhir dari proses penilaian TKBI, yaitu aktivitas diklasifikasikan menjadi "Hijau" atau "Transisi". Apabila tidak memenuhi kedua klasifikasi tersebut maka aktivitas dinilai "Tidak Memenuhi Klasifikasi".

Ruang lingkup TKBI mencakup *Nationally Determined Contributions* (NDC) *related sector* (serta perubahannya). Berdasarkan *Enhanced NDC* Indonesia tahun 2022, terdapat lima fokus sektor, yaitu *Energy, Waste, Industry Processes and Product Use* (IPPU), *Agriculture, Forestry and other Land Use* (AFOLU). Agar senantiasa selaras dengan perkembangan kebijakan di nasional dan kawasan, penyusunan TKBI dilakukan secara bertahap (konsep rumah tumbuh) yang dimulai tahun 2024 dengan fokus sektor pertama, yaitu sektor energi, kemudian dilanjutkan dengan NDC *related sector* lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Aktivitas pada sektor energi dalam TKBI terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin termasuk percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara; dan aktivitas Pertambangan dan Penggalan yang memuat mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan transisi menuju NZE. Di samping itu terdapat pula *enabling activities* seperti *Carbon Capture and Storage* (CCS); penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk teknologi CCS; dan jasa konservasi/efisiensi energi.



Energy Sector

Jumlah
Aktivitas

20
KBLI Level 5

Dasar
Penetapan

ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) serta kebijakan yang berlaku di Indonesia, seperti Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU dan critical mineral yang mendukung transisi energi

Besaran
Aktivitas

1. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
2. Pertambangan dan Penggalian

Gambar 3.13 Aktivitas Sektor Energi dalam TKBI Versi 1

Pasca penerbitan TKBI Versi 1, sepanjang tahun 2024 OJK juga melanjutkan pengembangan TKBI Versi 2 dengan memperluas cakupan ke sektor *Construction and Real Estate (C&RE)*, *Transportation and Storage (T&S)*, dan sebagian *Agriculture, Forestry and Other Land Uses (AFOLU)* dalam hal ini sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Dalam penyusunannya, OJK juga melakukan *public hearing* dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait termasuk perbankan.



Construction and Real Estate Sector

Jumlah
Aktivitas

41
KBLI Level 5

Dasar
Penetapan

ATSF serta kebijakan yang berlaku di Indonesia, seperti program **Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau dan Konstruksi Berkelanjutan** yang kredibel dan diakui baik nasional maupun internasional dan program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Besaran
Aktivitas

1. Kontruksi Gedung Baru
2. Kontruksi Gedung *Existing*/Renovasi
3. *Real Estate*/Kawasan Hunian
4. Kontruksi Bangunan Sipil
5. Pembongkaran dan Penyiapan Lahan
6. *Renewable Technologies*-Instalasi Listrik
7. *Energy Efficient Equipment*
8. *Energy Performance Measurement, Regulation & Control*
9. *Enabling Activities* yang menunjang konstruksi bangunan utama sebagaimana angka 1 s.d. 6



Transportation and Storage Sector

Jumlah Aktivitas

95

KBLI Level 5

Dasar Penetapan

ATSF serta kebijakan berlaku di Indonesia, seperti standar **EURO**, standar *International Maritime Organization (IMO) GHG Strategy*, standar *International Civil Aviation Organization (ICAO)*, dan target **Sustainable Aviation Fuel (SAF)** berdasarkan peta jalan pemerintah

Besaran Aktivitas

1. Angkutan **Bus** untuk Penumpang
2. Transportasi dengan **sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan komersil lain**
3. Angkutan **Darat untuk Barang**
4. Angkutan **Tidak Bermotor** untuk Penumpang dan Barang
5. Transportasi Darat **Kereta untuk Penumpang**
6. Transportasi Darat **Kereta untuk Barang**
7. **Infrastruktur Jalan** dan Transportasi Umum
8. **Infrastruktur Pendukung Angkutan Kereta**
9. **Angkutan Perairan-Laut** untuk Penumpang dan Retrofit
10. **Angkutan Perairan-Laut** untuk **Barang dan Retrofit**
11. **Angkutan Perairan-Sungai, Danau** dan Penyeberangan untuk **Penumpang dan Retrofit**
12. **Angkutan Perairan-Sungai dan Danau** untuk **Barang dan Retrofit**
13. Infrastruktur untuk **Transportasi Air**
14. **Angkutan Udara** untuk Penumpang dan Barang
15. **Infrastruktur Bandara**
16. **Enabling Activities**

Dalam penyusunannya, OJK turut melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga serta juga mendapatkan masukan dari berbagai **stakeholders** dalam dan luar negeri seperti *Think Tank, Industri/Pelaku Usaha* di Sektor Jasa Keuangan maupun Sektor Riil, **Investor, Akademisi, Civil Society Organization, Asosiasi, UMKM**, dsb.



AFOLU Sector

Jumlah Aktivitas

38

KBLI Level 5

Dasar Penetapan

Kaidah terbaik di berbagai Taksonomi Global, serta kebijakan yang berlaku di Indonesia, seperti **Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)**, *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*, maupun sertifikasi AFOLU berkelanjutan lainnya yang kredibel dan diakui baik nasional maupun internasional

Besaran Aktivitas

1. Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management*)
2. Hutan Tanaman (*Plantation Forestry*)
3. Produk Hutan Selain Kayu (*Non-timber Forest Product*)
4. Rantai Nilai Tambah Kehutanan (*Forestry Supply Chain*)
5. Tanaman : Keseluruhan Unit Produksi (*Crops: Whole Production Unit*)

Sektor FOLU sudah mencakup keseluruhan aktivitas ekonomi pada KBLI, sementara Agriculture baru mencakup **Perkebunan Kelapa Sawit**. Cakupan ini akan diperluas dengan merujuk pada ATSF Version 4 yang akan diterbitkan pada akhir 2025.

Gambar 3.14 Tambah Aktivitas Sektor Energi dalam TKBI Versi 2



Subsequent event peluncuran Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia versi 2

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 telah diterbitkan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 pada 11 Februari 2025. OJK juga akan melanjutkan pengembangan TKBI versi 3 untuk sektor AFOLU (lanjutan), *Manufacturing/IPPU, Water Supply, Sewerage & Waste Management dan 2 (dua) enabling sectors, yaitu Information & Communication dan Professional, Scientific & Technical Activities.*

Informasi lebih lanjut mengenai TKBI dapat diakses melalui tautan <https://gapura.ojk.go.id/tkbi2025>

Pilot Project Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Dalam rangka membangun *sustainable finance centralized database* di Indonesia, OJK telah melakukan inisiasi *pilot project* implementasi taksonomi yang dimulai pertama kali dengan THI serta kemudian dilanjutkan dengan TKBI. Saat ini *pilot project* masih dilakukan secara paralel sampai dengan cakupan sektor dalam TKBI telah lengkap sebagaimana cakupan pada NDC. Pilot project dilakukan secara bertahap kepada perbankan di Indonesia untuk laporan penyaluran kredit/pembiayaan bank sejak Juli 2022. Sepanjang tahun 2023 dan 2024, *pilot project* telah melibatkan seluruh bank umum KBMI 1, 2, 3, dan 4 dengan jumlah debitur yang dilaporkan secara beragam (KBMI 1 dan 2 melaporkan top 250 debitur sementara KBMI

3 dan 4 melaporkan top 450 debitur) menggunakan aplikasi pelaporan online (APOLO). Pelaporan ini akan berguna sebagai informasi kinerja berkelanjutan entitas yang akan diungkapkan di *Sustainability Report* (SR).

Pada tahun 2024, bank mulai melaksanakan *pilot project* dengan menggunakan THI dan TKBI Versi 1 sebagai pedoman klasifikasi. Debitur sektor energi telah dinilai menggunakan TKBI Versi 1, sementara debitur sektor lainnya masih menggunakan THI. Ke depan, inisiatif ini akan senantiasa dilanjutkan seiring dengan perkembangan TKBI.

7. *Sustainable Finance Information Hub* (SFIH)



Kuangan berkelanjutan merupakan topik yang sangat dinamis baik di tingkat nasional maupun global. *Regulator* serta para *stakeholder* dituntut untuk berperan secara aktif dalam mendukung akselerasi implementasi keuangan berkelanjutan. Partisipasi aktif dan dukungan dari seluruh pihak (tidak hanya *regulator*) merupakan salah satu kunci kesuksesan pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan ***Sustainable Finance Information Hub* (SFIH)** sebagai *minisite sustainable finance* yang dikembangkan OJK diharapkan dapat menjadi pusat informasi satu pintu yang memuat perkembangan informasi tentang *Sustainable Finance*

pada tataran nasional dan global serta mendorong kesuksesan pengembangan *Sustainable Finance* di Indonesia.

Keberadaan SFIH diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Mendukung implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia, *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), serta Inisiatif Keuangan Berkelanjutan OJK.
- b. Meningkatkan *engagement stakeholder internal* dan eksternal terhadap implementasi keuangan berkelanjutan pada industri jasa keuangan maupun non keuangan.
- c. Meningkatkan *awareness* terhadap pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Sejalan dengan telah dirilisnya Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) serta dalam rangka mengakomodasi aspirasi perbankan selama melaksanakan kegiatan *pilot project* implementasi TKBI, OJK juga sedang mengembangkan fitur *Taxonomy Navigator* di dalam *minisite* sepanjang tahun 2024-2025. Fitur tersebut bertujuan untuk membantu pengguna dalam memahami serta menggunakan TKBI, dan mencakup beberapa fitur utama, yaitu *Overview*, *Explorer* (berisikan daftar aktivitas ekonomi dan detail kriteria), *Simulator* (simulasi penilaian TKBI dengan petunjuk sebagai panduan tata cara pelaksanaan penilaian), dan *Frequently Asked Questions* (FAQ). SFIH dapat diakses melalui alamat:

<https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/>



8. Perkembangan berbagai Kebijakan Keuangan Berkelanjutan *Climate Risk Management and Scenario Analysis*

Sejalan dengan terbitnya POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pada 14 September 2023, Bank telah diwajibkan untuk menerapkan tata kelola yang baik dan melakukan pengelolaan risiko terkait iklim. Untuk mendukung pelaksanaan mandat tersebut, pada 5 Maret 2024 OJK menerbitkan panduan *Climate Risk Mangement & Scenario Analysis* (CRMS) bagi perbankan yang merupakan kerangka terpadu meliputi aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Panduan CRMS ini terdiri atas 6 (enam) buku, di mana keenam buku dalam Panduan CRMS ini merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Pada tahun 2024, OJK telah melibatkan 18 bank besar untuk melaksanakan *piloting* CRMS dan melaporkan implementasi CRMS secara kualitatif yang antara lain mencakup tata kelola, strategi, desain dan analisis, pengungkapan, dan perencanaan implementasi. Di samping itu, bank juga diharapkan dapat menyampaikan laporan atas implementasi *Climate Risk Stress Test* (CRST) secara kuantitatif untuk menunjukkan dampak risiko perubahan iklim terhadap indikator utama keuangan bank seperti risiko kredit, pasar, dan permodalan bank. Ke depan, implementasi CRMS ini akan diperluas seiring dengan kesiapan dari industri perbankan di Indonesia.

Adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan

Pada Juni 2023, IFRS - *The International Sustainability Standards Board* (ISSB) telah menerbitkan dua standar pengungkapan keberlanjutan, yaitu IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan IFRS S2 *Climate-related Disclosures* (IFRS S1 dan S2) yang adopsinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing negara berdasarkan kebijakan yurisdiksinya. IFRS S1 dan IFRS S2 tersebut memuat persyaratan dan pengungkapan informasi keberlanjutan guna memberikan dasar global yang seragam untuk memenuhi kebutuhan investor dimana:

- a. IFRS S1 mensyaratkan pengungkapan yang dirancang untuk memungkinkan entitas mengkomunikasikan risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dihadapi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang kepada investor. Fokus pengungkapan umum informasi keuangan terkait keberlanjutan, serta mengatur *conceptual foundation, core content, general requirement, judgement, uncertainty and errors*.
- b. IFRS S2 mensyaratkan pengungkapan informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dihadapi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang kepada investor. Fokus pada pengungkapan terkait iklim.

Di level nasional, saat ini Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sedang menyiapkan standar dan infrastruktur pendukung pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) dalam rangka implementasi adopsi IFRS S1 dan S2 di Indonesia. IAI secara resmi juga telah menerbitkan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) serta mengesahkan dua draf eksposur perdana Standar Pengungkapan Keberlanjutan, yaitu Draft Eksposur (DE) PSPK

1 yang mengatur pengungkapan aspek keberlanjutan dan DE PSPK 2 untuk spesifik terkait iklim. Berkenaan dengan penentuan tanggal efektif Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK), DSK IAI memutuskan DE PSPK 2 adalah 1 Januari 2027 dengan memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan lebih awal. Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan beberapa relief terkait penerapan pengungkapan emisi Scope 3 dan informasi keberlanjutan selain iklim (*beyond climate*).

Di tataran regulator sektor jasa keuangan, OJK akan menindaklanjuti dengan mengkinikan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang akan diselaraskan dengan adopsi IFRS S1 dan S2 dan memperhatikan perkembangan DSK-IAI serta perkembangan regional dan global.

Dalam rangka menyusun kajian akademik dari pengkinian Rancangan POJK (RPOJK) tersebut serta mengukur tingkat kesiapan (*readiness*) PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam mengadopsi standar IFRS S1 dan S2, telah dilaksanakan beberapa rangkaian inisiatif antara lain:



- 
- a. Penyusunan kajian adopsi IFRS S1 dan S2 (*industry readiness analysis, policy/ market gap analysis, dan designing framework*) dalam rangka pengkinian POJK 51/2017.
 - b. Pelaksanaan program diseminasi yaitu seminar "*Journey towards the Adoption of IFRS S1 dan S2 in Indonesia*" berkolaborasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan *World Bank*.
 - c. Permintaan pengisian Survei Kesiapan Adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan dan pelaksanaan *Workshop* bertemakan "Kesiapan Adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan" yang melibatkan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), Emiten dan Perusahaan Publik
 - d. Sebagai bagian dari pilar Strategi pada IFRS S2 tentang Pengungkapan terkait Iklim, OJK bekerjasama dengan OECD telah melaksanakan FGD "*Accelerating climate transition planning for financial institutions, issuers, and publicly listed companies in Indonesia*" dengan para pemangku kepentingan utama, untuk mendapatkan masukan atas kesiapan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) terkait pengembangan Rencana Transisi (*Transition Plan*) yang merupakan bagian dari pengungkapan IFRS S2. Kegiatan ini akan memberikan masukan atas kerangka pengungkapan rencana transisi yang akan dikembangkan lebih detil pada tahun 2025.
 - e. Pelaksanaan rapat lintas Kementerian dan Lembaga dengan agenda pembahasan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) dan taksonomi berkelanjutan.

Berdasarkan UU P2SK Pasal 222 ayat (4), diatur bahwa "PUSK, emiten, dan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan". Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) adalah LJK, pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan,

dan pelaku usaha sektor keuangan lainnya baik yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Oleh karena itu, POJK terbaru yang mengatur pengungkapan keberlanjutan akan mempertimbangkan perluasan jenis LJK yang berada di pengawasan OJK sebagaimana mandat UU P2SK. Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan terkait Keuangan Berkelanjutan tersebut, PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik senantiasa diharapkan dapat berperan aktif dan memiliki peranan penting dalam menyukseskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.

Sustainability-related Disclosure Standard

Pada 17 Desember 2024, Dewan Standar Keberlanjutan IAI mengesahkan Draft Eksposeur PSPK 1 tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan (DE PSPK1) dan PSPK 2 tentang Pengungkapan Terkait Iklim (DE PSPK 2). DE PSPK 1 merujuk pada IFRS S1 - *General Requirement for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. Sementara DE PSPK 2 merujuk IFRS S2 - *Climate-related Disclosures*. IFRS S1 dan IFRS S2 diterbitkan oleh *International Sustainability Standard Board (ISSB)*. DE PSPK 1 dan 2 akan menjadi salah satu acuan dalam melakukan *review* dan menyempurnakan POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.





D. Perkembangan OJK di Bidang Perbankan sampai dengan Maret 2025

Secara umum, industri perbankan mencatatkan pertumbuhan yang baik pada tahun 2024 sampai dengan Maret 2025 dari sisi aset, pembiayaan maupun DPK. Pertumbuhan industri perbankan dimaksud disajikan pada Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia (LSPI) dan dipublikasikan melalui link: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/default.aspx>



Perkembangan perbankan syariah untuk periode hingga Desember 2024 dapat dilihat pada Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024. Laporan ini menyajikan berbagai informasi tentang pelaksanaan tugas OJK di 3 (tiga) sektor keuangan syariah yaitu, perbankan syariah, keuangan non-bank (IKNB) syariah dan pasar modal syariah yang mencakup kinerja industri, kebijakan pengembangan, maupun pencapaian roadmap keuangan syariah. Selain itu, juga disajikan prospek dan rencana kebijakan strategis OJK untuk masing-masing sektor keuangan Syariah. LPKSI dimaksud dipublikasikan melalui link:



<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx>

Apakah anda tahu mengenai produk publikasi OJK ?



Scan QR Code di atas untuk mengakses SPI

Statistik Perbankan Indonesia (SPI)



Scan QR Code di atas untuk mengakses SPS

Statistik Perbankan Syariah (SPS)



E. Sistem Informasi Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank

1. Sistem Informasi Pengawasan Perbankan

Sistem Informasi Pengawasan Perbankan (SIPB) adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, melakukan penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR), mempercepat akses terhadap informasi kondisi keuangan bank, meningkatkan keamanan serta integritas data dan informasi perbankan. SIPB dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan bank melalui informasi yang berkualitas, dengan menyediakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis;
- b. menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank; dan
- c. mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

2. Aplikasi Pelaporan Online OJK

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) merupakan aplikasi berbasis *web* yang berfungsi untuk memberikan layanan kepada Lembaga Jasa Keuangan khususnya Perbankan dalam memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan secara online. APOLO dapat diakses oleh pengguna



internal maupun eksternal OJK melalui *website* Aplikasi Portal Pelaporan Terintegrasi. Rincian jenis pelaporan Bank Umum dan BPR/BPR Syariah yang telah difasilitasi APOLO tersedia pada Lampiran.

3. Aplikasi OJK-BOX (OBOX)

Aplikasi OJK BOX (OBOX) adalah aplikasi yang memungkinkan Bank (Bank Umum dan BPR/BPR Syariah) berbagi data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu melalui wadah *repository*.

Dengan adanya OBOX diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan dan pemeriksaan serta dapat mendeteksi potensi permasalahan bank secara lebih dini hingga dapat memberikan respon yang cepat dan tepat. Di sisi lain, kehadiran OBOX diharapkan juga dapat memperkuat pengawasan melalui pemantauan transaksi/ mutasi pos-pos tertentu yang memengaruhi kinerja bank. Selain sebagai *early warning* atas kondisi bank melalui data transaksi sehingga dapat dilakukan tindakan pengawasan lebih awal, OBOX juga berperan dalam penyediaan *database* pengawasan yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh.

Kehadiran OBOX diharapkan dapat memperkuat *Supervisory Technology* yang saat ini tengah dikembangkan dan dilakukan oleh OJK.

F. Panduan Sektor Perbankan

1. Pedoman Produk Perbankan Syariah

OJK terus memperkuat karakteristik perbankan syariah melalui strategi pengembangan keunikan produk syariah sebagaimana *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang dilakukan salah satunya melalui penyusunan pedoman produk perbankan syariah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta pelaku perbankan syariah.

OJK telah menerbitkan lima pedoman produk perbankan syariah yang meliputi: Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah, Pedoman Kerja Sama *Channeling* antara BPR Syariah dengan *Fintech P2P Financing*, Pedoman Produk Pembiayaan *Mudharabah*, Pedoman Implementasi *Shariah Restricted Investment Account* (SRIA) dengan Akad *Mudharabah Muqayyadah*, dan Pedoman Implementasi *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD).

a) Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah



Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah merupakan pedoman kedua setelah pada 2023, OJK juga telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. Pedoman Produk ini disusun mempertimbangkan bahwa produk Pembiayaan Musyarakah

merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan dalam perbankan syariah dengan proporsi sebesar 48.93% dari total jumlah pembiayaan (Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2023).

Karakteristik produk Pembiayaan Musyarakah yang berbasis kemitraan dengan bagi hasil menjadi ciri khusus sehingga Pembiayaan Musyarakah digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bersifat produktif, seperti pengembangan usaha dan proyek berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk produk Pembiayaan Musyarakah dalam bentuk Pembiayaan Musyarakah *Mutanaqishah* (MMQ), dapat digunakan untuk kebutuhan produktif atau konsumtif seperti pembiayaan pembelian mesin produksi atau pembiayaan kepemilikan rumah.

Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah ini disusun OJK bekerja sama dengan DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah ini diharapkan dapat melengkapi Peraturan OJK (POJK) terkait yang bersifat penjelasan lebih rinci dan teknis serta dilengkapi dengan berbagai macam contoh sehingga memudahkan bagi pelaku industri dalam implementasinya.



Pedoman produk ini merupakan pembaharuan dan penyempurnaan dari Standar Produk Musyarakah yang diterbitkan oleh OJK di tahun 2016. Pedoman produk pembiayaan musyarakah memuat beberapa hal diantaranya:

- 1) Ketentuan pembiayaan musyarakah secara umum
- 2) Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan musyarakah
- 3) Ketentuan terkait modal dan cakupan/ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dibiayai serta metode dan mekanisme distribusi hasil usaha
- 4) Mekanisme restrukturisasi dan konversi dari pembiayaan dengan akad lainnya menjadi pembiayaan dengan akad musyarakah
- 5) Mekanisme pelunasan dipercepat
- 6) Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah
- 7) Mekanisme pengalihan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional serta pengalihan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah menjadi pembiayaan musyarakah
- 8) Skema-skema yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan musyarakah dilengkapi dengan ilustrasi dan pencatatan sehingga pedoman ini menjadi lebih komprehensif dan memudahkan industri dalam implementasi pembiayaan musyarakah



b) Pedoman Kerja Sama *Channeling* antara BPR Syariah dengan *Fintech P2P Financing*

Sejalan dengan RP3SI, akselerasi digitalisasi layanan perbankan syariah merupakan salah satu strategi dalam mengakselerasi layanan perbankan syariah termasuk BPR Syariah melalui sinergi dan kerja sama dengan *Fintech P2P Financing*.

Sinergi dan kerja sama tersebut diharapkan mampu mendorong penerapan dan pemantauan teknologi informasi sesuai

dengan ketentuan layanan perbankan digital serta mendorong digitalisasi layanan BPR Syariah. Upaya kerja sama dalam rangka digitalisasi ini juga diharapkan dapat memberikan efek positif bagi pengembangan industri BPR Syariah secara umum.

Pedoman Kerja Sama Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah dengan *Fintech P2P Financing* ini disusun bekerja sama dengan DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah, pelaku industri *Fintech P2P Financing* dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini dapat menjadi pelengkap Peraturan OJK (POJK) terkait dan memberikan penjelasan yang lebih rinci, teknis serta dilengkapi dengan berbagai macam skema dan alur pembiayaan menggunakan akad syariah sehingga mempermudah pelaku industri di BPR Syariah dan *Fintech P2P Financing* dalam implementasinya.

Pedoman ini menekankan beberapa penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik pada kerja sama BPR Syariah dengan *Fintech P2P Financing*, antara lain:

- 1) Pengaturan hak dan kewajiban diantara para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembiayaan;
- 2) Jenis akad yang dapat digunakan;
- 3) Langkah-langkah dan alur kerja sama pembiayaan berdasarkan akad yang digunakan;
- 4) Keharusan bagi BPR Syariah dan *Fintech P2P Financing* untuk memiliki SOP kerjasama, melakukan analisa pembiayaan, serta mitigasi risiko pembiayaan dan risiko lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Monitoring dan penanganan pembiayaan bermasalah.

c) Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah



Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah merupakan pedoman ketiga setelah sebelumnya OJK telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah dan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah, yang disusun bersama DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya.

Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan dan dapat menjadi alternatif bagi industri perbankan syariah untuk diversifikasi produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil selain dari pembiayaan musyarakah. Keunikan produk pembiayaan mudarabah dilihat dari konsep bagi hasil yang didasarkan pada kinerja usaha yang dijalankan sehingga pendapatan yang diperoleh dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi dari usaha yang dibiayai. Hal ini dinilai lebih memenuhi konsep keadilan bagi bank dan nasabah.

Pedoman Produk Pembiayaan Mudharabah memuat beberapa hal, antara lain:

- 1) Ketentuan pembiayaan mudharabah secara umum
- 2) Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudharabah
- 3) Ketentuan terkait modal dan cakupan/ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dibiayai serta metode dan mekanisme distribusi hasil usaha
- 4) Mekanisme restrukturisasi pembiayaan mudharabah
- 5) Mekanisme pelunasan dipercepat
- 6) Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah
- 7) Pengakuan hasil usaha dalam pembukuan pembiayaan mudharabah
- 8) Skema-skema yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan mudharabah dilengkapi dengan ilustrasi dan pencatatan sehingga pedoman ini menjadi lebih komprehensif dan memudahkan industri dalam implementasi pembiayaan musyarakah.

d) Pedoman Implementasi *Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah*



SRIA dengan Akad *Mudharabah Muqayyadah* merupakan produk skema investasi dengan risiko ditanggung oleh Investor. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah membedakan antara produk Investasi dan produk Simpanan pada perbankan syariah.

Berdasarkan ketentuan UU P2SK, perbankan syariah memiliki potensi pengembangan diferensiasi model bisnis dengan mengembangkan produk investasi yang berbeda dengan produk perbankan konvensional.

Pedoman Implementasi SRIA ini disusun oleh OJK bekerja sama dengan DSN-MUI, pelaku industri perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Pedoman Implementasi SRIA memuat beberapa hal, antara lain:

- 1) Struktur produk SRIA meliputi ketentuan umum, para pihak, kepatuhan syariah, asesmen, minimum jumlah dan tenor investasi, distribusi bagi hasil, biaya operasional, dan pengembalian investasi
- 2) Kontrol internal dan manajemen risiko SRIA meliputi kontrol internal, manajemen risiko konsentrasi dan manajemen risiko likuiditas
- 3) Perilaku pasar (*market conduct*) dari transaksi SRIA
- 4) Transparansi dan pengungkapan SRIA meliputi prinsip umum, lembar informasi produk, syarat dan ketentuan perjanjian dan laporan kinerja
- 5) Ketentuan prudensial SRIA yang meliputi aspek prudensial dan investasi SRIA melalui valuta asing
- 6) Skema, mekanisme dan pembukuan SRIA yang meliputi skema, mekanisme, pelaporan dan ilustrasi pencatatan.

e) Pedoman Implementasi *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*



RP3SI mendorong perbankan syariah melakukan transformasi melalui sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah, khususnya sinergi dengan keuangan sosial syariah untuk memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Salah satu inovasi produk perbankan syariah yang dikembangkan oleh OJK dan memiliki karakteristik yang tidak dapat diimplementasikan perbankan konvensional adalah *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*.

CWLD merupakan salah satu produk berbasis wakaf uang temporer yang memiliki keunikan, karakteristik, dan daya saing tinggi dengan sinergi antara fungsi komersial dan fungsi sosial bank syariah secara bersamaan (*creating shared value*). Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menyusun program wakaf yang dapat meningkatkan potensi perwakafan dan juga meningkatkan kinerja perbankan syariah.

Untuk memberikan acuan yang jelas dan bermanfaat bagi seluruh pelaku industri perbankan syariah dalam mengembangkan dan menerapkan CWLD, maka dilakukan penyusunan Pedoman Implementasi CWLD oleh OJK bekerja sama dengan Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, serta industri perbankan syariah yang telah menjadi LKS-PWU dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen.

Pedoman Implementasi CWLD memuat beberapa hal, antara lain:

- 1) Aspek Hukum Wakaf Uang Temporer
- 2) Konsep CWLD yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, fitur-fitur dan format nama program CWLD, serta pihak-pihak dalam CWLD dan manfaat CWLD bagi masing-masing pihak
- 3) Skema CWLD mencakup skema CWLD Tanpa Pembiayaan dan CWLD dengan pembiayaan
- 4) Dokumentasi CWLD mencakup dokumen-dokumen terkait dengan CWLD yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS), Mini Prospektus, Formulir Kepesertaan, Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD
- 5) Laporan program CWLD mencakup Laporan Penerbitan Program CWLD dan Laporan Realisasi Program CWLD.
- 6) Contoh program CWLD berupa simulasi dan ilustrasi program CWLD.

2. Panduan *Climate Risk*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mewujudkan dukungan nyata terhadap pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia, salah satunya dengan penerbitan Panduan *Climate Risk Management & Scenario Analysis* (CRMS) pada 5 Maret 2024. CRMS merupakan kerangka terpadu yang meliputi aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Panduan CRMS dilatarbelakangi oleh berbagai faktor antara lain kerentanan geografis Indonesia, perkembangan komitmen global, dan standar internasional terkait isu perubahan iklim khususnya pada sektor perbankan. Sejalan dengan arah kebijakan global tersebut, beberapa negara di dunia juga telah menginisiasi penerapan manajemen risiko iklim kepada perbankan dan industri keuangan lainnya. Untuk memperkuat penerapan manajemen risiko iklim, OJK telah memberikan mandat integrasi risiko iklim di sektor perbankan melalui penerbitan POJK Nomor 17/2023 tentang Tata Kelola Bank Umum yang mengatur kewajiban penerapan risiko iklim pada aspek tata kelola, strategi, dan manajemen risiko perbankan.

Penyusunan Panduan CRMS telah memperhatikan *common practice* dan standar internasional yang disesuaikan dengan konteks Indonesia dan kepentingan nasional.



Dengan adanya standardisasi kerangka manajemen risiko iklim, penetapan skenario dan kerangka metodologi yang seragam, serta didukung sumber data dan referensi, panduan CRMS diharapkan dapat membantu bank dalam mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnisnya. Tentunya panduan CRMS ini akan bersifat *living document* yang akan diperbarui secara berkala sesuai dengan *global policies direction*, praktik terbaik di industri keuangan dan tuntutan *stakeholders*.

Pada tahap implementasi awal CRMS, OJK melakukan *pilot project* CRMS pada Juli 2024 untuk 18 bank besar pada KBMI 3 dan 4. Hasil dari *piloting* tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dampak iklim pada kinerja keuangan perbankan sebagai dasar *Regulatory Climate Impact Studies* untuk Perbankan Indonesia.

Panduan CRMS ini terdiri atas 6 (enam) buku, di mana keenam buku dalam Panduan CRMS ini merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Buku pertama merupakan kerangka manajemen risiko iklim yang didukung dengan 5 buku lainnya mengenai:

- a) panduan teknis pengukuran risiko iklim;
- b) metodologi perhitungan emisi karbon;
- c) data pendukung potensi risiko fisik Indonesia;
- d) data pendukung proyeksi makroekonomi Indonesia; serta
- e) kertas kerja pelaporan dampak risiko iklim dan emisi karbon dari perbankan kepada OJK.

3. Panduan *Digital Resilience*

Panduan Resiliensi Digital disusun untuk melengkapi rangkaian kebijakan akselerasi transformasi digital perbankan. Digitalisasi memberikan manfaat untuk meningkatkan efisiensi di berbagai aspek. Namun demikian, digitalisasi turut menghadirkan sejumlah tantangan dan risiko bagi perbankan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi mengingat digitalisasi dapat meningkatkan kompleksitas penggunaan dan ketergantungan (*interdependency*) terhadap teknologi informasi (TI) dalam operasional bisnis perbankan.

Digitalisasi turut mendorong adanya kolaborasi yang menyebabkan Bank semakin terkoneksi dengan pihak ketiga, sehingga ekosistem bisnis semakin besar dan kompleks. Tanpa adanya sistem perbankan yang resilien, maka satu serangan siber pada titik-titik koneksi dan interaksi tersebut akan menghasilkan efek yang signifikan bagi kelangsungan operasional dan usaha Bank. Dengan demikian, Bank perlu meningkatkan resiliensi digital (*digital resilience*).

Resiliensi Digital merupakan konsep ketahanan yang lebih luas dari *cyber security* karena terkait dengan kemampuan suatu organisasi/bisnis untuk dapat tumbuh dan bertahan di tengah lingkungan yang berubah secara dinamis dan bergantung pada teknologi. Dalam rangka mengawal Bank untuk mempersiapkan ketahanan digital, kerangka resiliensi digital yang disusun secara umum meliputi ketahanan terhadap dinamika bisnis, ketahanan terhadap disrupsi/gangguan, serta memperhatikan aspek perlindungan nasabah.



Kerangka Resiliensi Digital sebagaimana disusun pada Panduan Resiliensi Digital, secara umum menitikberatkan pada 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

1. Aspek ketahanan terhadap dinamika bisnis yang tercermin dalam dimensi *Digital Competitiveness*. Hal ini meliputi pengembangan produk yang berorientasi konsumen, adopsi teknologi terkini secara cepat, tepat, dan bertanggungjawab, serta transformasi desain organisasi, kepemimpinan digital, budaya digital, dan talenta digital.
2. Aspek ketahanan terhadap disrupsi/gangguan yang tercermin dalam kerangka manajemen kelangsungan bisnis atau *Business Continuity Management (BCM)*, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yakni:
 - a. Tahap Antisipasi (*Anticipate*) yang merupakan proses mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan gangguan atau ancaman pada lingkungan digital.
 - b. Tahap Bertahan dan Pulih (*Withstand and Recover*) yang merupakan proses dalam menghadapi insiden keamanan atau gangguan dengan tetap memastikan operasional bank secara efektif.
 - c. Tahap Berkelanjutan (*Sustain*) yang merupakan proses evaluasi dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sebagai upaya untuk mengembangkan prosedur ketahanan yang lebih baik.
3. Sebagai bagian dari perlindungan konsumen di era digital, kerangka Resiliensi Digital juga memperhatikan aspek nasabah yang meliputi *customer incident management*, *customer incident recovery*, dan *customer post-recovery services*.

Kerangka Resiliensi Digital beserta aspek yang terkait telah dimuat dalam Panduan Resiliensi Digital dengan tujuan agar dapat menjadi acuan bagi bank dalam mempersiapkan, menghadapi, dan kembali pulih setelah terjadinya gangguan operasional teknologi atau disrupsi/insiden siber dengan meminimalkan antara lain kerugian nasabah, kerusakan reputasi, dan kerugian finansial. Hal tersebut juga merupakan salah satu wujud dukungan OJK terhadap perbankan Indonesia dalam peningkatan akselerasi transformasi digital serta memperkuat ketahanan bisnis dan operasional bank di era digital dalam mendukung perekonomian nasional.

4. Tata Kelola Artifisial Perbankan

Penggunaan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*) memegang peran penting dalam mempercepat transformasi digital sektor perbankan. Penggunaannya diperkirakan akan terus meningkat, tidak hanya terbatas pada interaksi dengan nasabah, tetapi juga meliputi pengembangan produk dan penetapan harga, kepatuhan dan pencegahan penipuan, serta analisis pasar. Kecerdasan artifisial merupakan kekuatan transformasional dalam teknologi modern, yang mencakup kemampuan meniru kecerdasan manusia melalui mesin dan perangkat lunak.

Meskipun demikian, pemanfaatan kecerdasan artifisial juga menghadirkan dengan berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan teknologi *deepfakes*, kurangnya transparansi algoritma (*black box*), bias dalam pengambilan keputusan, kerentanan terhadap serangan siber, hingga persoalan etika dan kesiapan sumber daya manusia. Dalam mengantisipasi tantangan tersebut, OJK menerbitkan buku Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia yang disusun berdasarkan berbagai referensi internasional maupun nasional, dengan menyesuaikan konteks kebutuhan dan pendekatan sektor perbankan Indonesia yang senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Tata kelola ini mengusung prinsip dasar kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya melalui penerapan nilai-nilai yang bersifat universal, namun diselaraskan dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia, serta prinsip internasional, sehingga dapat menjadi acuan implementasi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor perbankan. Adapun 3 (tiga) nilai utama yang menjadi pondasi tata kelola kecerdasan artifisial adalah:

a. *Accountability*

- 1) *Transparency*: Bank harus mengungkapkan keterlibatan AI dalam sebuah proses pengambilan keputusan dan memberikan kejelasan tentang bagaimana sistem ini dibangun dan berfungsi.
- 2) *Data privacy*: Bank harus memastikan individu memiliki kendali atas data pribadi mereka, dengan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan perlindungan data dan protokol persetujuan yang jelas.

b. *Human Oversight*

- 1) *Inclusivity*: Sistem AI harus dirancang untuk mencegah pengecualian individu yang tidak adil dari layanan, dengan mekanisme yang tepat untuk perbaikan.
- 2) *Sustainability*: Penggunaan AI harus mendukung pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan bagi industri keuangan.
- 3) *Ethics and Fairness*: Semua keputusan AI harus selaras dengan standar etika, memastikan keadilan dan meminimalkan kerugian bagi individu atau kelompok.

c. *Reliability*

- 1) *Explainability*: Pelanggan harus dapat memahami bagaimana *output* oleh AI yang memengaruhi mereka dihasilkan, serta *output* yang dihasilkan tersebut dapat diakses dan ditafsirkan.
- 2) *Security & Resilience*: Sistem AI harus dilindungi dari serangan, dirancang untuk tahan dalam kondisi penyalahgunaan, dan cukup tangguh untuk pulih dari gangguan/disrupsi.



Dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif terhadap implementasi, yang mencakup Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Audit AI. Kecerdasan artifisial dapat menjadi *enabler* yang semakin mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif, namun harus tetap dipahami bahwa mengintegrasikan kecerdasan artifisial ke dalam operasional bank lebih dari sekadar transformasi teknologi, melainkan mencerminkan transformasi struktural, budaya, dan pola pikir organisasi sehingga dibutuhkan kerangka kerja yang strategis, budaya inovatif, serta perhatian terhadap aspek etika dan keberlanjutan.

G. ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)

ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) adalah inisiatif ASEAN di bawah *ASEAN Framework Agreement on Services – Financial Services Liberalisation (AFAS-FSL)* dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang bertujuan menciptakan mekanisme dan mempercepat integrasi perbankan melalui pemberian akses pasar (*market access*) dan keleluasaan beroperasi (*operational flexibility*) di negara anggota ASEAN dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan prudensial yang berlaku di masing-masing negara ASEAN. Negara anggota ASEAN telah menyusun *guidelines ABIF* yang disepakati pada akhir tahun 2014.

Dokumen tersebut menjadi panduan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan perjanjian bilateral dalam kerangka ABIF. Di dalam *Guidelines ABIF*, diatur prinsip-

prinsip integrasi yang harus diacu serta tahapan yang akan dilalui dalam proses integrasi tersebut. Bank-bank yang akan menikmati manfaat ABIF adalah bank terbaik yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN (*ASEAN Indigenous Bank*) yang mendapatkan status *Qualified ASEAN Banks* (QAB). QAB harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah disepakati berdasarkan *guidelines* ABIF yaitu:



Gambar 3.15 Ilustrasi Persyaratan *Qualified ASEAN Banks*

Sebagaimana mandat dalam *Strategic Action Plan* (SAP) 2025, saat ini *Working Committee* (WC) ABIF tengah melakukan reviu atas ABIF *Guidelines* untuk mengakomodasi rekomendasi dari *ASEAN Financial Landscape Report 2022* dan perkembangan terkini di sektor perbankan khususnya terkait dengan digitalisasi. Negara-negara ASEAN sepakat untuk mengeksplorasi lebih mendalam dan komprehensif terkait optimalisasi momentum digitalisasi sebagai alternatif integrasi keuangan di kawasan dengan pendekatan yang lebih fleksibel, terkini dan mengedepankan prinsip resiprokal.

Untuk periode Februari 2023-Februari 2024, Indonesia (OJK dan Bank Indonesia) bersama Vietnam memegang *co-chairmanship* WC-ABIF. Selama masa *co-chairmanship* tersebut, OJK bersama BI menekankan pentingnya optimalisasi momentum digital sebagai langkah terobosan dan inovatif dalam mendorong penguatan integrasi keuangan di kawasan.



H. Asesmen International

Pada tahun 2023, OJK berpartisipasi aktif pada beberapa grup dalam *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). OJK menghadiri pertemuan rutin *Group of Governors and Heads of Supervision* (GHOS) dan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) di Basel, Swiss bersama dengan pimpinan otoritas keuangan di dunia yang membahas mengenai isu terkini di sektor perbankan dan jasa keuangan serta arah kebijakan keuangan global ke depan serta aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja teknis di bawah BCBS seperti *Risks and Vulnerabilities Assessment Group*, *Supervisory Cooperation Group*, *Policy and Standards Group*, dan *Task Force on Climate-related Financial Risks*.

Pada tahun 2023, Indonesia juga menjalani *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) yang salah satu cakupannya adalah menilai kepatuhan kerangka regulasi dan pengawasan sektor perbankan Indonesia terhadap *Basel Core Principles*. Laporan asesmen FSAP BCP dimaksud rencananya akan diterbitkan oleh IMF dan *World Bank* pada tahun 2024.

1. RCAP Capital dan Liquidity Coverage Ratio (LCR)

BCBS telah menetapkan hasil penilaian *Regulatory Consistency Assessment Programme* (RCAP) dengan nilai *Compliant* (C) untuk kerangka *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Largely Compliant* (LC) untuk Kerangka permodalan (*capital*). Pencapaian tersebut telah dipublikasikan oleh BCBS pada 19 Maret 2020 pada situs BCBS (<https://www.bis.org/bcbs/publ/d393.htm> dan <https://www.bis.org/bcbs/publ/d394.htm>).

Persiapan RCAP merupakan proses yang panjang dan tidak mudah karena dimulai dengan *self-assessment* yang bertujuan untuk mengidentifikasi *gaps* antara kerangka Basel dengan ketentuan yang berlaku. Hasil *self-assessment* kemudian disampaikan kepada BCBS sebagai acuan untuk pelaksanaan *assessment* dengan asesor RCAP. Atas hasil *assessment* tersebut, asesor dapat mewajibkan anggota BCBS yang sedang dinilai untuk melakukan penyempurnaan terhadap regulasinya agar sejalan dengan standar internasional. Pada RCAP *Capital* dan LCR, Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap 10 regulasi. Dengan telah ditetapkannya penilaian RCAP Indonesia untuk *Capital* dan LCR, maka regulasi perbankan Indonesia telah sejajar dengan negara-negara anggota BCBS lainnya. Untuk RCAP *Capital*, nilai yang diperoleh Indonesia sama dengan Amerika Serikat dan bahkan lebih tinggi dari Uni Eropa.

2. RCAP Net Stable Funding Ratio (NSFR) dan Large Exposures (LEx)

Pada pertemuan BCBS tanggal 27 Februari 2020 di Basel, Swiss telah menetapkan hasil penilaian RCAP Indonesia dengan nilai *Compliant* (C) untuk kerangka *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan *Large Exposures* (LEx).

Pencapaian tersebut telah dipublikasikan oleh BCBS pada 19 Maret 2020 pada situs BCBS (<https://www.bis.org/bcbs/publ/d494.htm> dan <https://www.bis.org/bcbs/publ/d497.htm>).

Nilai *Compliant* tersebut merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan kepada negara yang menjalani RCAP dan menandakan regulasi NSFR dan LEx Indonesia telah sesuai dengan standar perbankan internasional. Hasil ini juga membuktikan Indonesia dapat mengimplementasikan standar perbankan internasional dengan tetap memperhatikan *best fit* standar bagi kepentingan nasional. Untuk kerangka LEx, Indonesia berhasil mempertahankan argumen bahwa pemberian kredit bank dengan pola kemitraan *inti-plasma* dengan skema perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dapat dikecualikan dari penggolongan kelompok peminjam. Pengecualian tersebut penting bagi perekonomian nasional karena dapat mempermudah akses petani ke sumber pembiayaan.

Hasil yang diperoleh Indonesia sejajar dengan anggota BCBS lainnya, seperti Australia dan Republik Rakyat Tiongkok. Capaian hasil tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional perbankan di Indonesia.

3. **Country Peer Review oleh Financial Stability Board (FSB) terkait Over the Counter (OTC) Derivatives Reforms**

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan *Financial Stability Board (FSB) Country Peer Review (CPR)* terkait *OTC Derivative Reform* di Indonesia. CPR ini bertujuan untuk melakukan *monitoring* komitmen anggota FSB atas implementasi dan efektivitas regulasi dan pengawasan di sektor keuangan.

Reviu dilakukan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia terkait rekomendasi *Financial Sector Assessment Program (FSAP)*. Pada awal tahun 2020, OJK bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi telah melewati tahap *preparation* berupa penyelesaian kuesioner terkait OTC *Derivative Reform* dari FSB. Kemudian pada Triwulan III 2020 dilakukan tahapan *on-site assessment* secara virtual berupa dialog langsung antara tim asesor FSB dengan seluruh otoritas dalam rangka klarifikasi dan permintaan informasi lanjutan atas kuesioner yang sebelumnya telah dilengkapi oleh otoritas Indonesia.

Adapun hasil FSB CPR menunjukkan gambaran struktur pasar OTC *derivative* di Indonesia, *progress* langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mereformasi pasar OTC *derivative* sebagaimana kesepakatan dalam G20 di tahun 2009. Secara umum, terdapat *progress* yang cukup baik untuk reformasi OTC *Derivative* di Indonesia. Adapun 3 rekomendasi yang disampaikan oleh tim asesor untuk Indonesia adalah:

- a. Melanjutkan pengembangan *trade reporting*, penggunaan dan transparansi data OTC *derivative*.
- b. Menyelesaikan ketidakpastian hukum terkait dengan hukum *netting*.
- c. Mengimplementasikan reformasi OTC *derivative* lainnya dengan urutan pemberlakuan yang sesuai:
 - 1) *Central clearing of standardized OTC derivatives*,
 - 2) *Margin requirements* untuk *Non-Centrally Cleared Derivatives* (NCCDs),
 - 3) Pemenuhan permodalan untuk eksposur bank terhadap *Central Clearing Counterparties* (CCPs).

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, OJK telah menerbitkan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga *Central Counterparty* dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif Yang Tidak Diklirinkan Melalui Lembaga *Central Counterparty*. Kedua SEOJK tersebut akan berlaku ketika CCP telah beroperasi di Indonesia.

4. Penilaian FSAP 2024

Indonesia selaku negara anggota *the Group of Twenty* (G20), *Financial Stability Board* (FSB) dan dikategorikan IMF memiliki sektor keuangan yang berdampak sistemik atau *systemically important financial sector* (SIFS), telah menyelesaikan *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) tahun 2023-2024. Asesmen ini merupakan kali ketiga, setelah pelaksanaan sebelumnya dilakukan pada 2010 dan 2017.

Secara umum hasil asesmen menunjukkan perekonomian dan sektor keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang sehat dengan pertumbuhan yang kuat, stabil, dan cukup resilien dalam menghadapi gejala eksternal. Area asesmen mencakup aspek stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada kerentanan (analisis risiko sistemik), kerangka pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, manajemen krisis, dan jaring pengaman sistem keuangan, serta aspek pengembangan sektor keuangan.

Salah satu cakupan FSAP adalah menilai kepatuhan kerangka regulasi dan pengawasan sektor perbankan Indonesia terhadap *Basel Core Principles*. Hasil *FSAP Review* Indonesia untuk topik *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* yang telah berjalan sejak tahun 2023 telah dipublikasikan oleh IMF pada Agustus 2024 yang dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/08/13/Indonesia-Financial-Sector-Assessment-Program-Detailed-Assessment-of-Observance-Basel-Core-553355>

5. FSAP Lingkup Perbankan Syariah

Dengan perkembangan industri perbankan syariah global yang terus tumbuh baik dari sisi skala aset maupun kompleksitas, akan memiliki implikasi terhadap stabilitas keuangan. Pada April 2018, IMF menyusun kerangka untuk asesmen terkait pengaturan dan pengawasan perbankan syariah. Sebagai upaya harmonisasi

ketentuan industri keuangan syariah Indonesia dengan standar internasional, telah dilakukan *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) Indonesia untuk lingkup perbankan syariah pada tahun 2023. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang melakukan asesmen FSAP untuk perbankan syariah.

Pelaksanaan FSAP oleh *World Bank* dan IMF dilakukan untuk menilai kesesuaian ketentuan dan praktik industri perbankan syariah di Indonesia terhadap standar internasional yang menjadi acuan, yaitu *IFSB-17 Core Principle of Islamic Finance Regulation – Banking Segment* (CPIFR). Asesmen dilakukan untuk 5 (lima) *core principles* yang spesifik syariah, yaitu *Treatment of Investment Account Holders, Sharia Governance Framework, Equity Investment Risk, Rate of Return Risk, dan Islamic Windows Operation*. Pada Agustus 2024, pelaksanaan FSAP telah selesai dan telah dilakukan publikasi hasil FSAP Indonesia untuk lingkup perbankan syariah yang dapat diakses melalui link:

<https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/08/08/Indonesia-Financial-Sector-Assessment-Program-Financial-System-Stability-Assessment-553313>



I. Pengawasan Terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang menegaskan mandat OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan secara terintegrasi dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan, maka OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (POJK KK-PIKK) yang mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024 dan mencabut POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Pada POJK KK-PIKK terdapat beberapa pengaturan dalam rangka pengembangan dan penguatan pengawasan KK dan PIKK a.l. kriteria KK yang wajib membentuk PIKK, anggota KK, permohonan pembentukan PIKK, kegiatan usaha dan tanggung jawab PIKK, hingga kewenangan OJK. Salah satu poin perubahan yang cukup signifikan adalah kewajiban pembentukan PIKK bagi KK yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. total aset LJK KK paling sedikit Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), dan paling sedikit berjumlah 2 (dua) LJK pada 2 (dua) sektor yang berbeda di KK; atau
- b. total aset LJK KK paling sedikit Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) LJK pada 3 (tiga) sektor yang berbeda di KK.

Kondisi tersebut menyebabkan terdapat sekitar 25 KK yang memenuhi kriteria wajib membentuk PIKK dan perubahan struktur dari KK yang semula beragam (*vertical, horizontal, dan mixed*) menjadi *vertical*. PIKK sendiri merupakan badan hukum yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan/ atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas KK. PIKK dapat berupa PIKK Operasional atau PIKK Nonoperasional dengan penjelasan sebagai berikut:



Aspek	PIKK Operasional	PIKK Nonoperasional
Pengertian	Badan Hukum yang dimiliki oleh PSP dan/ atau PSPT yang selain melakukan kegiatan sebagai PIKK juga melakukan kegiatan sebagai LJK	Badan Hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang hanya melakukan kegiatan sebagai PIKK
Pembentukan	LJK yang ditunjuk oleh PSP atau PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Operasional	Badan Hukum PIKK Non-operasional berbentuk PT yang didirikan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Kegiatan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi; b. Melakukan penyertaan modal; c. Melaksanakan jasa manajemen untuk meningkatkan efektivitas konsolidasi dan strategi usaha; dan d. Mendukung optimalisasi keuangan atas Konglomerasi Keuangan yang dikendalikan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi; b. Melakukan penyertaan modal; c. Melaksanakan jasa manajemen untuk meningkatkan efektivitas konsolidasi dan strategi usaha; d. Mendukung optimalisasi keuangan atas Konglomerasi Keuangan yang dikendalikan; dan e. Melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
----------------	--	--

Dalam melaksanakan pengawasan KK, OJK menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*) dengan mengedepankan aspek koordinasi antara pengawas KK dan pengawas LJK anggota KK. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi isu-isu strategis pengawasan KK maupun isu pengawasan LJK anggota KK yang dapat berdampak terhadap Kinerja KK secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan tindakan pengawasan yang tepat dan terukur.

OJK menggunakan aplikasi pengawasan KK, yaitu Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) dan sedang mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Konglomerasi Keuangan (SIPKK) dan Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO) KK, serta *tools* pengawasan lainnya untuk menghasilkan data

keuangan, termasuk rasio keuangan yang lebih akurat dan indikator-indikator pengawasan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan KK secara lebih optimal. Melalui pengembangan sistem tersebut diharapkan akan mempercepat dan meningkatkan kualitas Pengawasan KK dalam memahami permasalahan dan menganalisis kondisi keuangan/non-keuangan KK sebagai dasar dalam melakukan tindakan pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat.

Selain itu, dalam rangka pengendalian kualitas (*quality assurance*) terhadap kualitas analisis dan pemahaman pengawas terhadap permasalahan KK serta ketepatan tindakan pengawasan yang dilakukan, OJK melaksanakan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) terhadap seluruh KK, dengan anggota Panelis dari seluruh sektor pengawasan LJK di OJK secara berkala (semesteran).

Melalui forum panel Pengawas KK mendapatkan *review*/ masukan atas *input*, proses, dan *output* atas pelaksanaan siklus pengawasan KK dalam rangka memenuhi standar kualitas pengawasan yang ditetapkan, antara lain mencakup penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman dan kedalaman analisis, kualitas pengambilan kesimpulan atas kondisi KK, dan tindakan pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan kriteria konglomerasi keuangan sesuai POJK Nomor 45/POJK.03/2020, OJK melakukan pengawasan terhadap 17 konglomerasi keuangan yang terdiri dari 117 LJK dengan total aset mencapai Rp9.861 triliun dan menguasai 63,87% aset sektor jasa keuangan (posisi Desember 2024) dan seluruhnya berada di atas *threshold* aset sebesar Rp100 triliun. Sebanyak 4 (empat) KK memiliki aset masing-masing di atas Rp1.000 triliun, dengan total aset sebesar Rp6.878 triliun atau 69,75% dari total aset KK.

Gambar 3.16 Grafik Perkembangan Aset KK dan SJK



Tabel 3.1 Perkembangan Aset KK dan SJK

Aset (Rp Triliun)	Des 2020	Des 2021	Des 2022	Des 2023	Des 2025
Konglomerasi Keuangan	6,929	7,776	8,544	9,003	9,861
Sektor Jasa Keuangan	11,984	13,138	14,397	15,231	15,439
Share	57.82%	59.19%	59.35%	59.11%	63.87%

Sumber: OJK. *SJK: Perbankan dan IKNB

Total aset KK menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dengan laju pertumbuhan posisi Desember 2024 secara yoy sebesar 9,53%, lebih tinggi dari laju pertumbuhan aset sektor jasa keuangan sebesar 1,37%. Hal ini berimplikasi kepada peningkatan porsi aset KK terhadap total sektor jasa keuangan secara signifikan dari 59,11% (Desember 2023) menjadi 63,87% (Desember 2024), mencerminkan signifikansi kontribusi dan dampak sistemik perkembangan kinerja keuangan KK terhadap seluruh sektor jasa keuangan.

J. Penelitian Sektor Perbankan

Pengaruh Transformasi Digital pada Bank Umum terhadap Kinerja Industri Perbankan (Saut Simanjuntak, Yunorita Pariman, Hanif Ashar)

Latar Belakang Penelitian:

Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2023, transaksi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan pada beberapa jenis layanan digital. Tercatat peningkatan signifikan dari tahun 2017 sampai 2023 pada nilai transaksi uang elektronik, transaksi *e-commerce*, dan transaksi *digital banking*. Pada kurun waktu tersebut, beberapa kantor bank dan mesin ATM bank-bank di Indonesia juga tercatat mengalami penurunan signifikan. Hal ini mencerminkan pergeseran industri perbankan menuju model operasional yang lebih efisien dan berbasis teknologi digital.

Transformasi digital dalam sektor perbankan diharapkan tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga meningkatkan daya saing bank dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan dan aksesibilitas. Transformasi digital memungkinkan bank untuk menawarkan layanan yang lebih personal dan responsif, serta menciptakan pengalaman perbankan yang lebih baik bagi nasabah agar tetap kompetitif dan mampu memenuhi tuntutan konsumen yang terus berkembang. Nasabah masa kini tidak hanya menginginkan layanan yang cepat dan efisien, tetapi juga aman dan mudah diakses dari perangkat mana saja (Capgemini & Efma, 2020).



Untuk memenuhi ekspektasi tersebut di atas, bank harus terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi digital yang tidak hanya mendukung kemudahan transaksi, tetapi juga memberikan proteksi optimal terhadap data pribadi nasabah. Dengan menerapkan transformasi digital yang berkelanjutan, bank akan mampu menjawab berbagai tantangan di era digital dan memperkuat posisi mereka dalam industri yang terus berkembang (Ardito et al., 2021). Peningkatan transaksi digital tersebut perlu diiringi dengan pengembangan layanan digital yang berlandaskan aspek manajemen risiko, keamanan data nasabah, serta perlindungan konsumen sebagaimana dinyatakan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

1. Tujuan Penelitian

Riset ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan transformasi digital pada bank umum terhadap kinerja bank yang diukur dengan (1) *net profit*, (2) BOPO, dan (3) NIM.

2. Data dan Metodologi Penelitian

Riset ini menggunakan dua tipe data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data survei dua puluh bank yang sedang atau telah menerapkan transformasi digital yang terdiri dari data infrastruktur digital bank, data sumber daya manusia digital bank, data layanan/produk *mobile banking bank*, dan data layanan/produk *internet banking bank*. Adapun data sekunder adalah berasal dari LBUT (Laporan Bank Umum Terintegrasi) tahun 2017 sampai 2023 yang terdiri dari data ROA, NIM, BOPO, *net profit*, total aset, pendapatan operasional, CAR dan LDR.

Penerapan transformasi digital oleh bank umum direpresentasikan oleh Indeks Transformasi yang diestimasi dengan metode PCA (*Principal Component Analysis*), sedangkan untuk menganalisis pengaruh penerapan transformasi digital pada bank umum terhadap kinerja, digunakan metode regresi *panel fixed effect*.

3. Hasil Penelitian

Sesuai tujuan penelitian, riset menghasilkan simpulan:

- (1) Transformasi digital **berpengaruh signifikan** dalam meningkatkan *net profit* bank umum.
- (2) Transformasi digital **tidak berpengaruh signifikan** dalam meningkatkan BOPO yang menjadi representasi efisiensi dari sisi biaya operasional bank dan NIM yang menjadi representasi efisiensi dari sisi biaya bunga bank.

4. Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, bank umum direkomendasikan untuk terus melakukan transformasi digital yang terdiri dari infrastruktur digital, sumber daya manusia digital, dan layanan digital dengan tetap memerhatikan prinsip kepatuhan dan manajemen risiko.



K. Profesi/Lembaga Penunjang di Sektor Perbankan

a. Profesi Penunjang Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik

1. Peran Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di Sektor Perbankan

Berdasarkan UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Akuntan Publik memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan pada seluruh sektor perekonomian dimaksud.

Secara khusus di sektor jasa keuangan, Akuntan Publik memiliki peran yang sentral dalam melindungi kepentingan publik yang mencakup berbagai pemangku kepentingan, terutama pemilik dana/simpanan, investor, pemegang polis, Pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat umum. Pemeriksaan oleh Akuntan Publik yang dilakukan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap industri perbankan, akan membantu meyakini bahwa bank selalu berupaya lebih baik dan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, bank yang sehat akan dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

POJK Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengatur bahwa sebelum memberikan jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan sektor. AP yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD)



pada sektor juga dapat memberikan jasa audit bagi entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah pada sektor dimaksud.

POJK Nomor 9 Tahun 2023 mengatur kewajiban bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, antara lain terkait pemberian jasa, pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pendidikan profesional berkelanjutan. Pada POJK dimaksud juga diatur kewajiban bagi pengguna jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, antara lain terkait penunjukan dan evaluasi atas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk pertimbangan dalam rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, pembatasan jasa audit, ruang lingkup audit, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dari sisi Perbankan sebagai pengguna Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan mengatur kewajiban bagi Bank untuk memiliki kontrol atas laporan keuangan yang disusun melalui POJK Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. Laporan keuangan dihasilkan melalui serangkaian prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank untuk pencegahan kecurangan atau manipulasi.

Selanjutnya sehubungan dengan implementasi Standar Audit (SA) 250 yang mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan, antara lain indikator prudensial berdasarkan peraturan OJK, maka auditor tetap melakukan penelaahan atas asersi manajemen terhadap indikator prudensial tersebut sebagaimana diatur dalam SEOJK AP KAP. Hal dimaksud telah ditegaskan dalam surat OJK kepada seluruh bank dan Institut Akuntan Publik Indonesia.

2. Program *Capacity Building* bagi Akuntan Publik di Sektor Perbankan

Peranan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam memastikan kualitas informasi bagi pemangku kepentingan secara luas mensyaratkan kompetensi profesional dan independensi. Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya melalui proses belajar yang berkesinambungan. Pengembangan kompetensi profesional bagi Akuntan Publik diharapkan berlangsung sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan, khususnya perbankan, yang begitu cepat.

Berlakunya POJK Nomor 9 Tahun 2023, diharapkan mampu mendorong Akuntan Publik untuk memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa Akuntan Publik. Untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tersebut, Akuntan Publik diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi Akuntan Publik, yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu asosiasi profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (dalam hal ini adalah IAPI), paling sedikit sesuai dengan jumlah Satuan Kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan (SKP) yang wajib dipenuhi setiap tahun sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk menyelenggarakan PPL bagi Akuntan Publik yang terdaftar pada sektor Perbankan.



PPL dimaksud diselenggarakan di Surabaya, Bandung dan Jakarta, dengan lingkup materi dari Otoritas Jasa Keuangan:

- 1) *Overview* Ketentuan BPR dan rencana implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada 1 Januari 2025.
- 2) Akuntansi pada SAK EP.
- 3) *Overview* ketentuan prudensial perbankan syariah mengingat STTD AP pada sektor Perbankan juga mencakup entitas perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 4) *Experience sharing* dari Pengawas Bank terkait kondisi yang perlu menjadi perhatian Akuntan Publik saat melakukan audit laporan keuangan bank.



Gambar 3.17 Pelaksanaan PPL bagi AP terdaftar di Sektor Perbankan

3. AP/KAP Terdaftar di OJK sektor Perbankan

Berdasarkan administrasi OJK sektor Perbankan, pada posisi Desember 2024 terdapat 360 KAP yang terdaftar di OJK dan 293 KAP diantaranya memiliki 601 AP terdaftar di sektor Perbankan. Adapun Lembaga Jasa Keuangan di Sektor Perbankan yang wajib

diaudit oleh KAP/AP yang terdaftar di OJK (klien) Tahun 2024 adalah 1.556 Bank (95,17% dari total bank), yaitu seluruh bank umum serta BPR/BPR Syariah dengan total aset BPR/BPR Syariah minimal Rp10 miliar. Saat ini AP yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) sesuai sektornya maka AP dapat memberikan jasa audit bagi Entitas Konvensional maupun Entitas Syariah.

AP/KAP yang terdaftar di OJK sektor Perbankan	2020	Desember			Juni
		2021	2022	2023	2025
KAP yang terdaftar di OJK	285	305	314	316	357
KAP yang memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan	257	240	253	254	319

Tabel 3.2 Jumlah KAP yang terdaftar di OJK dan KAP yang memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan

Bagi Akuntan Publik yang ingin terdaftar di OJK dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara online melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) (<https://sprint.ojk.go.id/>)

b. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

1. Peran Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi

Perkreditan, LPIP merupakan lembaga penunjang di sektor jasa keuangan yang menghasilkan informasi perkreditan yang beragam, komprehensif, dan memiliki nilai tambah melalui perluasan cakupan data kredit atau pembiayaan dan data lainnya yang bersumber dari lembaga keuangan dan Lembaga Nonkeuangan.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPIP terdiri atas:

- 1) Menghimpun dan mengolah Data Kredit atau Pembiayaan dan/atau Data Lain;
- 2) Memberikan jasa pemeringkatan terhadap Debitur atau Nasabah berdasarkan Data Kredit atau Pembiayaan dan/ atau Data Lain; dan
- 3) Menghasilkan Informasi Perkreditan yang memiliki nilai tambah berdasarkan Data Kredit atau Pembiayaan dan/ atau Data Lain.

2. Daftar Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang Memiliki Izin Usaha OJK

Saat ini terdapat 3 (tiga) LPIP yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

PT Pefindo Biro Kredit	PT Kredit Biro Indonesia Jaya	PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan
Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-87/D.03/2015 tanggal 22 Desember 2015	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-86/D.03/2015 tanggal 22 Desember 2015	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-179/D.03/2019 tanggal 30 September 2019

c. Lembaga Pemeringkat dan Pemeringkatan yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan - Perbankan

1. Peran Lembaga Pemeringkat dan Pemeringkatan yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga pemeringkat merupakan salah satu elemen penting yang berperan dalam mendukung operasional suatu sistem keuangan, antara lain untuk membantu terciptanya transparansi pasar keuangan dan mendorong investasi yang efisien yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Peran Lembaga Pemeringkat dalam menunjang kegiatan usaha perbankan diatur Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Penetapan peringkat oleh Lembaga Pemeringkat terhadap eksposur yang dimiliki oleh Bank merupakan salah satu alat bantu bagi Bank dalam pengelolaan risiko. Terkait dengan penggunaan peringkat, Bank tetap wajib melakukan penilaian terhadap eksposur yang diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat dan sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan hasil pemeringkatan dari Lembaga Pemeringkat dimaksud.



2. Daftar Lembaga Pemeringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan

Saat ini terdapat 5 (lima) Lembaga Pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan, yaitu *Standard and Poor's*, *Moody's Investor Service*, *Fitch Ratings*, PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT *Fitch Ratings* Indonesia.

Daftar Lembaga Pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dipublikasikan melalui *link*:

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Lembaga-Pemeringkat-Diakui-OJK.aspx>






Bab

4

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Perbankan





A. Pengenalan Sikepo

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur atau menetapkan ketentuan aspek usaha dan kegiatan industri perbankan. Ketentuan tersebut berbentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).



Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKePO)

adalah sebuah aplikasi pencarian ketentuan perbankan yang berisi kodifikasi ketentuan perbankan yang disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan topik tertentu. SIKePO berfungsi sebagai *digital library* ketentuan perbankan yang menyediakan *database* secara lengkap, terkini, sistematis, akurat, cepat, dan mudah digunakan.

SIKEPO SEBAGAI DIGITAL LIBRARY KETENTUAN PERBANKAN



Sebelum implementasi SIKePO, pencarian terhadap berbagai ketentuan perbankan yang dibutuhkan oleh pengguna tidak dapat dilakukan dengan mudah dan cepat mengingat ketentuan relatif tersebar dan belum dikelompokkan berdasarkan topik tertentu.



Gambar 4.1 Informasi SIKePO



Gambar 4.2 Menu Aplikasi SIKePO

Dengan hadirnya SIKePO yang menyediakan ketentuan di sektor perbankan melalui satu pintu, diharapkan pengguna mampu dan mudah untuk:

- 1) mencari ketentuan perbankan secara efektif dan efisien;
- 2) memahami ketentuan perbankan secara komprehensif; dan
- 3) mengetahui data rekam jejak keberlakuan atas suatu ketentuan.

SIKePO dapat diakses oleh publik dengan menggunakan jaringan internet. Pengguna dapat dengan mudah mengakses SIKePO melalui *browser* dengan mengklik <https://sikepo.ojk.go.id> atau melalui *scan QR code*.



Gunakan fitur QR Code scanner pada konten berikutnya.

QR Code scanner akan menampilkan *softcopy* Peraturan OJK ke layar *smartphone* Anda. Anda juga dapat membuka Peraturan OJK tersebut dari sikepo.ojk.go.id.

B. Daftar Ketentuan Perbankan yang Terbit Tahun 2024 sampai Juni 2025

OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan terkait sektor perbankan sepanjang tahun 2024 sampai dengan Juni 2025 sebagai berikut:

No.	Jenis Ketentuan	Nomor	Judul Ketentuan
1.	POJK	1 Tahun 2024	Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat
2.	POJK	2 Tahun 2024	Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS)
3.	POJK	5 Tahun 2024	Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum
4.	POJK	7 Tahun 2024	Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
5.	POJK	9 Tahun 2024	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
6.	POJK	11 Tahun 2024	Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
7.	POJK	12 Tahun 2024	Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> Bagi Lembaga Jasa Keuangan
8.	POJK	13 Tahun 2024	Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional
9.	POJK	15 Tahun 2024	Integritas Pelaporan Keuangan Bank

10.	POJK	19 Tahun 2024	Perubahan atas POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) bagi Bank Umum
11.	POJK	20 Tahun 2024	Perubahan atas POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum
12.	POJK	23 Tahun 2024	Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR dan BPR Syariah
13.	POJK	24 Tahun 2024	Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah
14.	POJK	25 Tahun 2024	Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
15.	POJK	26 Tahun 2024	Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
16.	POJK	30 Tahun 2024	Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan
17.	POJK	31 Tahun 2024	Perintah Tertulis
18.	POJK	44 Tahun 2024	Rahasia Bank
19.	POJK	7 Tahun 2025	Laporan Bank Umum sebagai Kustodian
20.	SEOJK	12/ SEOJK.03/2024	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat
21.	SEOJK	15/ SEOJK.03/2024	Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
22.	SEOJK	16/ SEOJK.03/2024	Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat

23.	SEOJK	17/ SEOJK.03/2024	Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
24.	SEOJK	21/ SEOJK.03/2024	Pedoman Akuntansi Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat (SEOJK PA BPR)
25.	SEOJK	2/ SEOJK.03/2025	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bagi Bank Perekonomian Rakyat
26.	SEOJK	8/ SEOJK.03/2025	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
27.	SEOJK	9/ SEOJK.03/2025	Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
28.	SEOJK	14/ SEOJK.03/2025	Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
29.	SEOJK	15/ SEOJK.03/2025	Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
30.	Surat KE PBKN	S-13/D.03/2024	Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Perbankan dan Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Tahun 2024
31.	Surat KE PBKN	S-33/D.03/2024	Tindak Lanjut Transisi Jakarta <i>Interbank Offered Rate</i> (JIBOR)
32.	Surat DPNP	S-263/ PB.01/2024 dan S-264/ PB.03/2024	Pengungkapan Informasi Tambahan yang Tidak Disyaratkan oleh Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku



C. *Resume* POJK Perbankan yang diterbitkan Sepanjang Tahun 2024 sampai Juni 2025

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat

Latar belakang:

Dalam rangka menjaga industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi maka dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya terkait pengelolaan aset, BPR harus senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12A dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan sejalan dengan perkembangan terkini standar akuntansi keuangan, BPR dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas OJK perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset BPR.

**Pokok-Pokok Ketentuan:**

- a. Penyempurnaan pengaturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), termasuk tindak lanjut Kebijakan Khusus AYDA.
- b. Penambahan pengaturan mengenai kualitas aset produktif berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, serta penyertaan modal.
- c. Pembentukan cadangan menggunakan *incurred loss concept* (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai).
- d. Pengelolaan properti terbelengkalai.
- e. Penyempurnaan pengaturan mengenai *one obligor concept*.

2. POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS)

Latar belakang:

POJK ini disusun dalam rangka mewujudkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 – 2027 terutama Pilar ke-3, yaitu “Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah”. POJK ini akan melengkapi dan menyempurnakan *framework* tata kelola di BUS dan UUS yang mencakup tata kelola umum dan tata kelola syariah. Ketentuan mengenai tata kelola yang sifatnya umum mengacu pada POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, sedangkan ketentuan tata kelola yang spesifik syariah akan mengacu pada POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS ini.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Penerapan fungsi kepatuhan syariah.
- c. Penerapan fungsi manajemen risiko syariah.
- d. Penerapan fungsi audit intern syariah.
- e. Pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum

Latar belakang:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan, perlu penyesuaian dan pembaruan ketentuan terkait dengan penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank yang saat ini berlaku. POJK tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum ini termasuk dalam POJK Kluster Stabilitas Sistem Keuangan, memuat 4 (empat) topik ketentuan utama yang bertujuan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kontributif, dengan aspek pengaturan yang memperkuat pengawasan bank dan tindak lanjut pengawasan, penanganan permasalahan bank, serta peningkatan koordinasi sesuai kewenangan antarlembaga.

Pokok-Pokok Ketentuan:

POJK tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri ini disusun secara komprehensif dengan memuat 4 (empat) topik ketentuan utama, yaitu:

- a. Pembaruan mekanisme dan koordinasi antara lembaga dalam penetapan Bank Sistemik dan *capital surcharge*;
- b. Penetapan status dan tindakan pengawasan bank;
- c. Rencana aksi pemulihan (*recovery plan*); dan
- d. Pendirian Bank Perantara dalam rangka resolusi bank oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

POJK ini juga mengatur mengenai koordinasi antarlembaga, dan penguatan kewenangan kelembagaan di sektor keuangan khususnya perbankan.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Latar belakang:

POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR dan/atau pengendalian pemegang saham pengendali yang sama.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Penyesuaian nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- b. Pihak-pihak yang dapat mendirikan serta memiliki BPR dan BPR Syariah.
- c. Syarat dan ketentuan mengenai penawaran umum oleh BPR dan BPR Syariah.
- d. Bentuk badan hukum BPR dan BPR Syariah serta mekanisme perubahannya.
- e. Penggabungan lembaga keuangan mikro dengan BPR dan BPR Syariah.
- f. Konsolidasi industri BPR dan BPR Syariah.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Latar belakang:

POJK mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah merupakan penyempurnaan atas 2 POJK, yaitu POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR Syariah yang disusun sebagai upaya untuk mendorong penguatan tata kelola dalam operasional BPR dan BPR Syariah.

Selain itu, pembentukan POJK juga merupakan mandat Pasal 20B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.



**Pokok-Pokok Ketentuan:**

- a. Prinsip dan prosedur penerapan tata kelola yang baik.
- b. Pilar penerapan tata kelola yang terdiri atas aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, kelengkapan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko dan strategi *anti fraud* termasuk pengendalian internal, batas maksimum pemberian kredit dan batas maksimum penyaluran dana, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dan rencana bisnis.
- c. Kewajiban penyusunan prosedur internal dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan selain kegiatan usaha, serta keharusan bagi BPR/BPR Syariah untuk mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan tata kelola yang baik.
- d. Pelaporan transparansi pelaksanaan tata kelola (transparansi dan *self assessment*) dan laporan penerapan tata kelola.
- e. Penyesuaian penerapan tata kelola dan sanksi atas pelanggaran ketentuan.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Latar belakang:

Sesuai dengan peta jalan pengembangan sistem pelaporan kredit, OJK memperluas cakupan pelaporan transaksi penyediaan dana oleh sektor perasuransian, penjaminan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan penambahan pelapor, SLIK diharapkan dapat menyediakan informasi debitur yang lebih komprehensif guna mendukung LJK dalam proses analisis penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan, serta kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pada LJK.

Adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan pelapor dan menambah informasi terkait pertanggungguan/ pengelolaan risiko, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SLIK juga mendorong dilakukannya penyesuaian ketentuan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Penyesuaian definisi debitur dan informasi debitur dengan penambahan cakupan fasilitas yang diterima debitur, yaitu pertanggung/pengelolaan risiko, penjaminan, dan/atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- b. Tambahannya pelapor wajib pada SLIK, yaitu:
 - 1) Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship*;
 - 2) Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau *suretyship* syariah;
 - 3) Perusahaan Penjaminan;
 - 4) Perusahaan Penjaminan Syariah; dan
 - 5) Penyelenggara LPBBTI;dengan batas waktu menjadi pelapor paling lama 1 (satu) tahun sejak POJK SLIK diundangkan.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Latar belakang:

Semakin kompleks kegiatan usaha lembaga jasa keuangan (LJK) mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bagi LJK terhadap potensi terjadinya *fraud*. Risiko terjadinya *fraud* menjadi penting karena berdampak pada kerugian baik kepada industri jasa keuangan, pemerintah maupun kepada masyarakat. Untuk meminimalisasi terjadinya *fraud*, diperlukan berbagai penguatan pada sistem pengendalian internal LJK, yang sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko pada LJK.

Saat ini, strategi *anti fraud* telah dilaksanakan oleh pelaku industri keuangan di bawah pengawasan OJK melalui instrumen

peraturan yang diterbitkan oleh OJK. Untuk itu melalui ketentuan ini, Lembaga LJK diwajibkan menyusun 4 pilar penerapan SAF dan mengimplementasikan baik terhadap internal LJK dan konsumen maupun pihak lain. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan SAF, LJK juga harus menerapkan tata kelola dan manajemen risiko. POJK ini diundangkan pada tanggal 31 Juli 2024 dan mulai berlaku 3 bulan setelahnya.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud*.
- b. kewajiban menyusun dan menerapkan strategi *anti-fraud*.
- c. kewajiban memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi *anti-fraud*.
- d. Selain itu sebagai langkah awal, Bank Umum dan LJK yang sebelumnya telah menerapkan SAF wajib menyampaikan perubahan kebijakan SAF paling lambat 3 (tiga) bulan sejak POJK berlaku, sedangkan LJK yang belum menerapkan SAF, wajib menyampaikan kebijakan SAF paling lambat 6 (enam) bulan sejak POJK berlaku.
- e. Seluruh Bank Umum, BPR/BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 miliar, Dana Pensiun dengan aset paling sedikit Rp500 miliar, dan LJK lain yang memenuhi kriteria modal disetor lebih dari Rp50 miliar atau dengan aset lebih dari Rp500 miliar, menjadi pelapor awal Laporan Penerapan SAF (laporan rutin semesteran) dengan batas waktu 31 Januari 2025. Sedangkan LJK di luar kategori tersebut wajib menyampaikan laporan penerapan SAF pertama kali paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya POJK SAF LJK (31 Oktober 2025).
- f. Selain Laporan Penerapan SAF, LJK juga wajib menyampaikan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.



8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional



Latar belakang:

Sebagai tindak lanjut amanat UU P2SK, POJK ini diharapkan dapat menjadi panduan yang lebih jelas dan terstandarisasi bagi BUK untuk mempublikasikan SBDK kepada masyarakat dan melaporkan SBDK kepada OJK, sehingga masyarakat

dapat membandingkan SBDK antara satu bank dengan bank lainnya. Kebijakan ini diharapkan (i) mendorong efisiensi suku bunga perbankan di mana bank-bank akan bersaing menawarkan suku bunga yang paling kompetitif dan (ii) di sisi lain, kewajiban publikasi dari bank terkait informasi SBDK akan memperkuat literasi masyarakat dalam memilih suku bunga dari perbankan yang paling kompetitif.

Dengan terbitnya POJK SBDK BUK, diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perhitungan, pengumuman, dan penyampaian SBDK dalam rangka meningkatkan keterbandingan, edukasi dan perlindungan konsumen, serta transmisi kebijakan moneter. POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 12 Agustus 2024 dengan pengumuman dan penyampaian pertama kali pada posisi data Oktober 2024.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. penegasan definisi SBDK, pertimbangan suku bunga acuan, pengumuman komponen pembentuk SBDK, penyampaian detail komponen SBDK yang tervalidasi dengan laporan bank umum terintegrasi, dan sanksi kesalahan pengumuman SBDK ke masyarakat.
- b. Laporan SBDK terdiri dari:
 - 1) Laporan Publikasi SBDK yang diumumkan kepada masyarakat; dan
 - 2) Laporan Rincian SBDK yang disampaikan kepada OJK.
- c. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), Bank wajib menyampaikan Laporan SBDK dengan mengungkapkan posisi data:
 - 1) Kewajiban penyampaian Laporan Publikasi SBDK ke masyarakat sejak 1 Oktober 2024 dengan mengungkapkan posisi data LBUT yang digunakan dalam rapat ALCO SBDK terakhir.
 - 2) Kewajiban penyampaian Laporan Rincian SBDK pertama kali dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak posisi data tanggal 31 Oktober 2024 yang dilaporkan paling lambat tanggal 7 November 2024 dengan mengungkapkan posisi data LBUT yang digunakan dalam rapat ALCO SBDK terakhir.

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank

Latar belakang:

Penyusunan POJK tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank (POJK Integritas Pelaporan) dilatarbelakangi oleh:

- a. Penekanan atas pentingnya perilaku berintegritas dari pegawai Bank, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan setiap orang lainnya dalam penyusunan laporan keuangan sejalan dengan UU Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU P2SK;
- b. Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan atau *internal control over financial reporting* (ICOFR) pada beberapa negara untuk mendorong laporan keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan; dan
- c. *Working paper* dari *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) yang menemukan bahwa terdapat praktik *window dressing* yang dilakukan oleh *Global Systemically Important Bank* (G-SIB).

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Penyusunan informasi dan laporan keuangan mencakup kewajiban bank untuk memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas dan memiliki kebijakan/prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, serta larangan bagi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif terhadap praktik *window dressing*.
- b. Tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam proses pelaporan keuangan, termasuk pemantauan dan evaluasi oleh komite audit.

- c. Dukungan pemegang saham pengendali dalam proses pelaporan keuangan yang berkualitas dan andal.
- d. Kewajiban pihak terafiliasi untuk menghindari tindakan intervensi kepada bank dalam proses pelaporan keuangan.
- e. Sanksi bagi bank, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pihak terafiliasi, dan pejabat eksekutif bank, yang melanggar POJK berupa sanksi administratif berupa denda maupun non-denda.
- f. Bank menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.
- g. Bank membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/ atau laporan keuangan, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum



Latar belakang:

Dalam rangka tindak lanjut atas *Destination Statement* OJK 2022-2027 pada penguatan pengaturan terhadap prinsip prudensial yang selaras dengan standar internasional (Basel) serta memperkuat likuiditas

perbankan dengan mewujudkan rasio likuiditas jangka pendek yang *comparable* dan *reliable* bagi seluruh Bank Umum Konvensional (BUK), OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum pada tanggal 8 November 2024.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Kewajiban perhitungan dan pelaporan LCR bagi seluruh BUK (termasuk Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 Non Asing).
- b. Penyesuaian terhadap update standar Basel seperti penambahan komponen *High Quality Liquid Asset* (HQLA).
- c. Payung pengaturan untuk *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP).

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum

Latar belakang:

Dalam rangka memperkuat likuiditas perbankan dengan mewujudkan rasio likuiditas jangka panjang yang *comparable* dan *reliable* bagi seluruh Bank Umum Konvensional (BUK) serta penyelarasan dengan standar akuntansi terkini, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 20 Tahun 2024 Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum pada tanggal 8 November 2024.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Kewajiban perhitungan dan pelaporan NSFR bagi seluruh BUK (termasuk Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 Non Asing).
- b. Penyesuaian cakupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam perhitungan *Required Stable Funding* (RSF).

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR dan BPR Syariah

Latar belakang:

OJK telah menerbitkan POJK ini sebagai upaya meningkatkan pengawasan berbasis teknologi dan transparansi kondisi keuangan BPR dan BPR Syariah, dengan digitalisasi laporan yang masih disampaikan secara luring serta dilakukan penyesuaian cakupan laporan dan tata cara publikasi laporan. POJK ini menjadi landasan hukum atas penyampaian seluruh laporan BPR dan BPR Syariah baik laporan berkala maupun insidental kepada OJK melalui Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO) sejalan upaya simplifikasi pelaporan dengan cara mengurangi beban jumlah laporan melalui penggabungan laporan sejenis, penggabungan periodisasi laporan sejenis, dan mengurangi redundansi penyampaian laporan.

Pokok-Pokok Ketentuan:

POJK ini mengatur Laporan yang disampaikan oleh BPR dan BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO), baik Laporan yang disampaikan secara berkala maupun pada kondisi tertentu/insidental sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



13. POJK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perkeonomian Rakyat Syariah

Latar belakang:

POJK ini disusun sebagai tindak lanjut dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu mengenai agunan yang diambil alih. Selain itu, terdapat kebutuhan penyesuaian ketentuan dengan perkembangan terkini (i) standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR Syariah dan (ii) ketentuan lain terkait kualitas aset bank perkeonomian rakyat serta kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Penyempurnaan pengaturan tentang kualitas aset, antara lain perluasan cakupan Aset Produktif, mekanisme dan jangka waktu penyelesaian AYDA, kewajiban pembentukan CKPN sesuai standar akuntansi keuangan, dan penguatan peran DPS dalam pengelolaan Aset.

14. POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Latar belakang:

POJK ini disusun sebagai perwujudan Pilar ke-3 dari *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027, yaitu “Penguatan karakteristik perbankan syariah” serta Pilar ke-1 *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah 2024-2027, yaitu “Penguatan struktur dan daya saing”.

POJK ini melengkapi *framework* tata kelola di BPR Syariah yang mencakup tata kelola umum sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam POJK ini diatur tentang penerapan kerangka tata kelola syariah yang diwujudkan paling sedikit melalui pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan fungsi manajemen risiko syariah, fungsi kepatuhan syariah, dan fungsi audit intern syariah, serta pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS.
- b. Penerapan fungsi manajemen risiko syariah dan fungsi kepatuhan syariah.
- c. Pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap Tata Kelola Syariah.





15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan

Latar belakang:

Penerbitan POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan (POJK PKUP) merupakan tindak lanjut amanat UU P2SK seiring dengan perkembangan produk Bank yang mendorong pembaruan ketentuan yang berlaku agar tetap sejalan dengan standar dan implementasi yang berlaku secara umum dengan memperhatikan kebutuhan nasabah.

POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 Desember 2024. Sementara untuk ketentuan mengenai Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah dalam POJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Penyesuaian cakupan Perusahaan Anak (*investee*) Bank Umum agar selaras dengan UU P2SK.
- b. Kegiatan penyertaan modal oleh BPR atau BPR Syariah.
- c. Pengalihan piutang oleh Bank Umum serta BPR atau BPR Syariah.
- d. Penjaminan oleh Bank Umum.
- e. Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan perjanjian elektronik oleh Bank Umum.
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) oleh Bank.
- g. Produk perbankan syariah.

16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan

Latar belakang:

Penetapan POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan merupakan (i) tindak lanjut UU P2SK, yaitu Pasal 205 sampai dengan Pasal 212 Bab XV Konglomerasi Keuangan serta (ii) penyesuaian dengan best practice dan perkembangan kondisi terkini antara lain *Joint Forum Principles for the Supervision of Financial Conglomerate* serta *benchmark* ketentuan dari negara lain.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Kriteria Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK).
- b. Persyaratan pembentukan PIKK, kepemilikan dan permodalan PIKK, kegiatan usaha PIKK, tugas dan tanggung jawab PIKK, kewajiban PIKK menyusun rencana korporasi dan memiliki piagam korporasi.
- c. Kriteria kepemilikan dan pengendalian dalam Konglomerasi Keuangan beserta perubahannya.
- d. Kepengurusan PIKK, penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi pihak utama PIKK.
- e. Larangan kepemilikan silang dalam Konglomerasi Keuangan.
- f. Kewenangan yang dimiliki OJK terkait Konglomerasi Keuangan.
- g. Pengakhiran PIKK.
- h. Kewajiban pelaporan PIKK.



17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis

Latar belakang:

Salah satu kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan adalah (i) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan Pihak Tertentu serta (ii) memberikan

Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kewenangan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis. Menindaklanjuti amanat Pasal 8A UU OJK yang memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut kewenangan OJK dalam pemberian perintah tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi (P3IK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta adanya kebutuhan harmonisasi kewenangan OJK dalam memberikan Perintah Tertulis yang berlaku secara OJK *wide* dengan mengedepankan pengaturan yang *principle based*, diperlukan amendemen ketentuan yang terkait dengan Perintah Tertulis, baik POJK tentang Perintah Tertulis, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Perintah Tertulis kepada LJK untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi (Perintah Tertulis P3IK).



Pokok-Pokok Ketentuan:

POJK Perintah Tertulis berlaku secara OJK Wide dan disusun dengan konsep *principle-based regulation* sebagai POJK 'payung' dalam melaksanakan protokol tindakan pengawasan kepada SJK yang mengatur tata cara pemberian perintah tertulis kepada LJK dan/atau pihak tertentu, dengan pokok perubahan pengaturan sebagai berikut:

- a. Penambahan ketentuan perintah P3IK sesuai Pasal 8A UU OJK, dengan disusun secara OJK *wide* (memenuhi kepentingan seluruh LJK).
- b. Penyelarasan ketentuan terkait pengawasan *market conduct* (EPK) dalam "pemberian perintah atau tindakan tertentu" sesuai Pasal 244 UU P2SK.
- c. Pencabutan atas 3 (tiga) POJK yaitu: 1) POJK Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis; 2) POJK Nomor 18 /POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank; dan 3) POJK Nomor 40 /POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan LJK Non-bank.

18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank

Latar belakang:

Penetapan POJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank merupakan tindak lanjut terbitnya UU P2SK sehingga diperlukan perubahan terhadap ketentuan rahasia bank sebelumnya. POJK ini mencabut PBI Nomor 2/19/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Pokok-Pokok Ketentuan:

POJK Rahasia Bank mengatur pengecualian Rahasia Bank, yaitu untuk kepentingan:

- a. Peradilan dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabah, Nasabah dan Nasabah, dan terkait dengan Nasabah.
- b. Peradilan dalam perkara pidana.
- c. Permintaan kurator atau permintaan likuidator dalam rangka pemberesan harta.
- d. Permintaan, persetujuan, atau kuasa tertulis dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor.
- e. Permintaan ahli waris nasabah yang meninggal dunia;
- f. Tukar menukar informasi antar-Bank.
- g. Pemenuhan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
- h. Permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- i. Kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Undang-Undang.
- j. Kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia.
- k. Kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- l. Pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal.
- m. Penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara.

Selain mengatur terkait dengan pengecualian Rahasia Bank, POJK ini juga mengatur mekanisme umum pembukaan Rahasia Bank, baik yang melalui izin atau koordinasi dengan OJK maupun tanpa melalui izin OJK (langsung kepada bank).

19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian

Latar belakang:

Penerbitan POJK ini merupakan bentuk integrasi pengaturan mengenai kewajiban penyampaian laporan Bank Umum sebagai Kustodian (Bank Kustodian).


Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Kewajiban Bank Kustodian dalam menyampaikan laporan berkala dan/atau laporan insidental, serta jenis laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian;
- b. Tata cara penyampaian laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian, termasuk koreksi atas laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian; dan
- c. Pengawasan atas laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian.

20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat

Latar belakang:

Sebagai tindak lanjut atas penerbitan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah dan kebutuhan penyempurnaan mekanisme penilaian penerapan tata kelola BPR sejalan dengan implementasi penilaian Tingkat Kesehatan BPR berdasarkan risiko sesuai POJK Nomor 3/POJK.03/2022, OJK menerbitkan ketentuan pelaksanaan, yaitu SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. SEOJK ini merupakan penyempurnaan SEOJK Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.



Pokok-Pokok Ketentuan:

SEOJK ini memberikan petunjuk penilaian penerapan tata kelola yang komprehensif antara lain melalui penambahan faktor penilaian terkait aspek pemegang saham sejalan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024, serta perubahan metode penilaian tata kelola BPR dari yang semula dilakukan secara matematis menjadi berdasarkan analisis komprehensif, yang berlaku sejak posisi Desember 2024.

**21. SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Latar belakang:

SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Penilaian kemampuan dan kepatutan DPS, tugas dan tanggung jawab, hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dukungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, remunerasi, serta laporan hasil pengawasan DPS.
- b. Fungsi terkait tata kelola syariah yang mencakup kriteria Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi terkait tata kelola syariah, tugas dan tanggung jawab fungsi terkait tata kelola syariah, serta hubungan kerja.
- c. Kaji ulang ekstern penerapan tata kelola syariah, yang mencakup ruang lingkup, penunjukan AP/KAP selaku pihak independen yang melakukan kaji ulang, kertas kerja, dan laporan hasil kaji ulang penerapan tata kelola syariah.

22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat

Latar belakang:

Sehubungan dengan pemberlakuan POJK Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada 1 Desember 2024, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat yang merupakan penyempurnaan atas:

- a. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat;
- b. SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.

Pokok-Pokok Ketentuan:

SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2024 menjadi pedoman teknis yang memuat daftar laporan berkala dan laporan insidental yang disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO), format, tata cara, mekanisme dalam pelaksanaan penyusunan, dan penyampaian pelaporan serta petunjuk terkait transparansi kondisi keuangan bagi BPR.

23. SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Latar belakang:

SEOJK ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas penerbitan POJK Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Pokok-Pokok Ketentuan:

SEOJK ini mengatur tentang penjelasan lebih lanjut antara lain mengenai daftar laporan berkala dan laporan insidental yang disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO), format dan tata cara penyusunan dan penyampaian laporan khususnya Laporan Insidental, Laporan Berkala Bulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi, tata cara penyampaian penanggung jawab pelaporan, persyaratan perangkat pendukung pelaporan, dan contoh penerapan sanksi laporan.



24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Pedoman Akuntansi Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat (SEOJK PA BPR)

Latar belakang:

OJK menetapkan SEOJK 21/SEOJK.03/2024 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat sebagai tindak lanjut dari penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat yang menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik efektif per 1 Januari 2025 yang saat ini digunakan oleh BPR. Mempertimbangkan adanya pengkinian standar akuntansi dimaksud, diperlukan pengkinian panduan akuntansi yang sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 40/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Bagi BPR dan SEBI Nomor 12/14/DKBU tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR. SEOJK ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar akuntansi keuangan yang relevan bagi industri BPR.

Pokok-Pokok Ketentuan:

SEOJK PA BPR ini mencakup penjelasan secara detail, termasuk ilustrasi jurnal dan contoh kasus atas:

- a. Pos-pos pada laporan posisi keuangan.
- b. Pos-pos pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.
- c. Laporan arus kas.
- d. Laporan perubahan ekuitas.
- e. Catatan atas laporan keuangan.



25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Latar belakang:

SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, yaitu penyempurnaan atas SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2016 dan Nomor 24/SEOJK.03/2019 sejalan dengan penerbitan ketentuan terkini berupa POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR, POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah, dan SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR terkait implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Pokok-Pokok Ketentuan:

SEOJK ini mengatur lebih lanjut antara lain mengenai komponen permodalan, perhitungan aset tertimbang menurut risiko, tata cara perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan rasio modal inti minimum, serta tata cara permohonan persetujuan dan penyampaian laporan terkait permodalan.



26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Latar belakang:

Surat Edaran OJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah dan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, yang secara khusus mengatur mengenai aspek penerapan fungsi kepatuhan.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Penerapan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah meliputi penerapan fungsi kepatuhan termasuk budaya kepatuhan serta kaitannya dengan penerapan manajemen risiko kepatuhan.
- b. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- d. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan dan pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan.
- e. Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang terdiri dari laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus. +



27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Latar belakang:

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah dan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, yang secara khusus mengatur mengenai aspek penerapan fungsi audit intern.

Pokok-Pokok Ketentuan:


- a. Kebijakan umum audit intern.
- b. Struktur organisasi fungsi audit intern.
- c. Pelaksanaan audit intern.
- d. Pelaporan penerapan fungsi audit intern.

28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Latar belakang:

SEOJK ini disusun dalam rangka memberikan pedoman atau ketentuan pelaksanaan atas penerapan tata kelola bagi Bank Umum sehubungan dengan telah diterbitkannya POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pada tanggal 14 September 2023 dan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola

Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tanggal 16 Februari 2024.



Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. 16 (enam belas) pilar/faktor penilaian penerapan tata kelola yang mencakup pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, pemberian remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, rencana strategis Bank, aspek pemegang saham, penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan, penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan penerapan tata kelola dalam Kelompok Usaha Bank (KUB);
- b. Cakupan dan tata cara penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- c. Kertas kerja atau matriks penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola.

29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Latar belakang:

SEOJK ini disusun dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola di BPR Syariah, dimana sebelumnya telah diterbitkan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola) pada tanggal 1 Juli 2024 dan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola Syariah) pada tanggal 29 November 2024.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan DPS, tugas dan tanggung jawab, hubungan kerja dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dukungan pelaksanaan tugas DPS, remunerasi, serta laporan hasil pengawasan DPS.
- b. Fungsi terkait tata kelola syariah, mencakup tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah, serta hubungan kerja dengan DPS.
- c. Kaji ulang ekstern penerapan tata kelola syariah, mencakup ruang lingkup, penunjukan pihak yang melakukan kaji ulang, dan laporan hasil kaji ulang penerapan tata kelola syariah.
- d. Tindak lanjut atas ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah.
- e. Penilaian terhadap penerapan tata kelola yang mencakup Tata Kelola yang Baik dan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah.

30. Surat KEPP Nomor S-13/D.03/2024 perihal Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Perbankan dan Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Tahun 2024

Latar belakang:

Sehubungan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, terdapat kebutuhan relaksasi batas waktu penyampaian laporan bank dan laporan dari profesi/lembaga penunjang kepada OJK yang jatuh tempo pada masa libur dan cuti bersama.

Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Terhadap beberapa laporan bank dilakukan penyesuaian batas waktu penyampaian laporan a.l laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit, laporan KPMM dan ATMR-Bank secara individu, Laporan *liquidity coverage ratio*-Bank secara individu, Laporan Berkala *Bancassurance*, dan Laporan BMPK dan Penyediaan Dana Besar-Bank secara individu yang sebelumnya disampaikan maksimal 16 April 2024 disesuaikan menjadi 19 April 2024.
- b. Batas waktu penyampaian laporan Bank kepada OJK selain laporan yang disebutkan sebagaimana di atas tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank dihimbau agar menyampaikan laporan lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.



31. Surat KEPP Nomor S-33/D.03/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Tindak Lanjut Transisi Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR)

Latar belakang:

Surat berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank dalam rangka transisi JIBOR, termasuk menyampaikan data kepada Pengawas untuk mendukung *monitoring* atas transisi dari JIBOR ke Indonesia *Overnight Index Average* (IndONIA).

Pokok-Pokok Ketentuan:

Bank diminta untuk:

- a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan transisi penggunaan JIBOR sebagai suku bunga acuan dapat berjalan dengan baik.
- b. Memastikan implementasi tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang memadai termasuk persiapan infrastruktur dan pengendalian internal dalam transisi JIBOR.
- c. Memasukkan rencana transisi JIBOR dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2025-2027 yang disampaikan kepada OJK pada akhir November 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- d. Menyampaikan data eksposur JIBOR yang dimiliki serta rencana tindak lanjut terkait diskontinuitas JIBOR kepada OJK.

32. Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Nomor S-263/PB.01/2024 dan Nomor S-264/PB.01/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Pengungkapan Informasi Tambahan yang Tidak Disyaratkan oleh Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku

Latar belakang:

Penerapan SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (SEOJK AP KAP), khususnya ruang lingkup audit spesifik dalam SEOJK AP KAP bertujuan untuk memberikan panduan atas penerapan Standar Audit 250, baik bagi bank maupun Akuntan Publik.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Akuntan Publik dan Bank diminta sebagai berikut:

- a. Bank mengungkapkan indikator prudensial dalam laporan tahunan (*annual report*). Indikator prudensial dimaksud paling sedikit mencakup indikator prudensial yang diatur dalam ruang lingkup audit spesifik pada SEOJK AP KAP.
- b. Auditor tetap melakukan penelaahan atas asersi manajemen terhadap indikator prudensial tersebut sebagaimana diatur dalam SEOJK AP KAP.
- c. Pengungkapan indikator prudensial tersebut tidak diberikan label "tidak diaudit".
- d. Bank dapat memperkuat peran audit intern dengan memasukkan indikator prudensial sebagai ruang lingkup audit dari *audit intern*.
- e. Bank dan/atau pengawas dapat meminta dilakukan audit eksternal atas perhitungan indikator prudensial.
- f. Tidak terdapat informasi yang diberikan label "tidak diaudit" dalam laporan keuangan *audited* bank.

The background is a light beige color with various white and red geometric patterns. In the top left, there are three small circles and a row of seven small triangles. In the top right, there is a bar chart with seven vertical bars of varying heights, a circle, and a vertical line with a dot. In the center, there is a vertical line of seven downward-pointing triangles. To the right of the word 'Lampiran', there are three red triangles of different sizes. In the bottom left, there is a large wireframe globe. In the bottom right, there is a dashed white line forming a path that leads to a white paper airplane pointing towards a target symbol (a circle with a crosshair).

Lampiran

Jenis Pelaporan Bank Umum (BU) dan BPR/BPR Syariah pada APOLO

No.	Aplikasi	Jenis LJK	Laporan	Periode
1.	APOLO	BU	LCR Individu	Bulanan
2.	APOLO	BU	LCR Konsolidasi	Bulanan
3.	APOLO	BU	NSFR Individual	Triwulanan
4.	APOLO	BU	NSFR Konsolidasi	Triwulanan
5.	APOLO	BU	Rencana Tindak Pemenuhan NSFR Individual	Insidentil Bulanan
6.	APOLO	BU	Rencana Tindak Pemenuhan NSFR Konsolidasi	Insidentil Bulanan
7.	APOLO	BU	ATMR Resiko Operasional Individu	Tahunan
8.	APOLO	BU	ATMR Resiko Operasional Konsolidasi	Tahunan
9.	APOLO	BU	KPMM dan ATMR Resiko Kredit dan ATMR Pasar Konsolidasi Triwulanan	Triwulanan
10.	APOLO	BU	KPMM dan ATMR Resiko Kredit dan ATMR Pasar Konsolidasi Bulanan	Bulanan
11.	APOLO	BU	BMPK - Individu BUK	Bulanan
12.	APOLO	BU	BPMK Konsolidasi BUK	Triwulanan
13.	APOLO	BU	BMPD - Individu BUS	Bulanan

14.	APOLO	BU	Publikasi Bulanan BUK/BUS	Bulanan Kecuali Periode Triwulanan
25.	APOLO	BU	Publikasi Triwulanan BUK/BUS	Triwulanan
16.	APOLO	BU	Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA (Konsol)	Triwulanan
17.	APOLO	BU	<i>Condensed Report-</i> (BUK/BUS) Harian	Harian
18.	APOLO	BU	<i>Condensed Report-</i> (BUK/UUS/BUS) Bulanan	Bulanan
19.	APOLO	BU	Jaringan Kantor (BUK/ BUS)	Bulanan
20.	APOLO	BU	Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan (BUK/ UUS/BUS)	Bulanan
21.	APOLO	BU	Rasio Pengungkit BUK	Triwulanan
22.	APOLO	BU	RBB (BUK/BUS/UUS)	Tahunan
23.	APOLO	BU	Realisasi RBB (BUK/ BUS/UUS)	Triwulanan
24.	APOLO	BU	Pengawasan RBB (BUK/BUS/UUS)	Semesteran
25.	APOLO	BU	Kegiatan Bank Kustodian (BUS/BUK)	Bulanan
26.	APOLO	BU	Kegiatan Agen Penjualan Efek Reksadana (BUS)	Triwulanan

27.	APOLO	BU	Bancassurance (BUK/ BUS)	Triwulanan
28.	APOLO	BU	Laporan <i>Outstanding</i> Transaksi <i>Structured</i> Produk (BUK)	Bulanan
29.	APOLO	BU	Laporan Rutin Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri (BUK)	Bulanan
30.	APOLO	BU	Laporan <i>Sensitivity to</i> <i>Market Risk</i> – Suku Bunga	Triwulanan
31.	APOLO	BU	Laku Pandai (BUS/ BUK)	Triwulanan
32.	APOLO	BU	Laporan Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i>	Semesteran
33.	APOLO	BU	Laporan <i>Fraud</i> Berdampak Signifikan	Insidentil
34.	APOLO	BU	Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Bank Umum	Semesteran
35.	APOLO	BU	Laporan SDM Perbankan Indonesia	Bulanan dan Semesteran
36.	APOLO	BU	Laporan Penunjukan AP/KAP	Tahunan
37.	APOLO	BU	Laporan Evaluasi atas Pemberian Jasa KAP	Tahunan
38.	APOLO	BPR/BPR Syariah	Laporan Bulanan BPR/ BPR Syariah	Bulanan

39.	APOLO	BPR/BPR Syariah	RBB BPR/BPR Syariah	Tahunan
40.	APOLO	BPR/BPR Syariah	Pelaksanaan dan pengawasan RBB BPR/BPR Syariah	Semesteran
41.	APOLO	BPR/BPR Syariah	Profil Risiko BPR/ BPR Syariah	Semesteran
42.	APOLO	BPR/BPR Syariah	Laporan Tata Kelola BPR/ BPR Syariah	Semesteran
43.	APOLO	BPR/BPR Syariah	Laporan Penunjukan AP/KAP	Tahunan
44.	APOLO	BPR/BPR Syariah	Laporan Evaluasi atas Pemberian Jasa KAP	Tahunan
45.	APOLO	BPR/BPR Syariah	Laporan Tahunan	Tahunan
46.	APOLO	BPR/BPR Syariah	Laporan Insidental BPR/BPR Syariah	Insidental
47.	APOLO	BPR/BPR Syariah	Laporan Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i>	Semesteran





OTORITAS
JASA
KEUANGAN



Departemen Perizinan dan
Manajemen Krisis Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro Lantai 11
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350

(021) 29600000
www.ojk.go.id

